

**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANGGITO AGUNG PRATIKTO**

No. Mahasiswa: 18410221

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**ANGGITO AGUNG PRATIKTO**

**No. Mahasiswa : 18410221**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2023**



**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE  
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 10 APRIL 2023



Yogyakarta, 03 Februari 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum



**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE  
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah dipertahankan di Haadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada Tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Jekan,



**Prof. Dr. Dzul Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : ANGGITO AGUNG PRATIKTO

NO. MAHASISWA : 18410221

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM SENGKETA  
KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Skripsi ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah” (plagiat); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan –kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perputakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, dan membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan”Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Maret 2023



membuat Pernyataan

(Anggito Agung Pratikto)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anggito Agung Pratikto
2. Tempat Lahir : Banyuwangi
3. Tanggal Lahir : 05 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Kemitbumen, Panembahan,  
Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55131
7. Agama : Islam
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : R. Ari Muladi, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Kelas 1A Khusus
  - b. Nama Ibu : Titik Hariyanti, S.H.  
Pekerjaan Ibu : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Sleman Kelas 1A
9. Alamat Orang Tua : Jl. Kemitbumen, Panembahan,  
Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55131
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : MIN 1 Way Kanan, Blambangan Umpu  
SD Negeri 1 Sudagaran Banyumas

SD Negeri Cilolohan 1 Kota Tasikmalaya

b. SMP : SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya

SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta

c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta

11. Organisasi :

a. Anggota Bhaskara Muha Fotografi Periode 2015-2017

b. Ketua Bhaskara Muha Fotografi Periode 2017/2018

c. Anggota Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia 2019-  
Sekarang

d. Staff/Pengajar Fotografi SMA Muh 2 Yogyakarta 2020-  
Sekarang

e. Staff/Pengajar Fotografi SMP Muh 2 Yogyakarta 2022-  
Sekarang

12. Hobi : Fotografi dan Menyanyi

Yogyakarta, 06 Maret 2023

Yang Bersangkutan,



(Anggito Agung Pratikto)

NIM 18410221

## HALAMAN MOTTO

*“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tidak akan pernah tahu  
kebaikan apa yang akan membawamu ke Surga”*

*“Believe you can, and you’re halfway there”*

***-Theodore Roosevelt-***

*Three things are necessary for the salvation of man :*

*To know what he ought to believe*

*To know what he ought to desire*

*And to know what he ought to do*

***-Saint. Thomas Aquinas-***



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis dedikasikan  
kepada kedua orang tua penulis,*

*R. Ari Muladi,S.H. dan Titik  
Hariyanti,S.H. serta adik penulis,  
Bintoro Agung Prabowo*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamiin*, puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**. Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat berterima kasih karena adanya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan baik moril dan materiil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis buat ini. oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak R. Ari Muladi, S.H. dan Ibu Titik Hariyanti, S.H. yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang tiada habisnya kepada penulis.
2. Adik penulis, Bintoro Agung Prabowo yang juga saat ini berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan doa, dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan waktu dan tenaganya senantiasa

dengan sabar dalam membimbing serta memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan. Semoga kedepannya ilmu pengetahuan yang telah bapak dan ibu dosen ajarkan, dapat penulis amalkan kembali dengan mengimplementasikannya di masyarakat.
7. Bapak dan Ibu Hakim, serta Pegawai pada kantor Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA tempat penulis melakukan pendidikan pemagangan dan penelitian tugas akhir.
8. Sahabat-sahabat penulis “Ledum Universität”, Firdausia Tasnim, Juanisya Adindaffa, Fahrurroji, Muhammad Rizky Husada, Nadya Kusuma Amadanti, Ratih Raka Siwi, dan Tia Wieka Annisa, yang selalu memberi semangat, dan motivasi baik dalam hal perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.
9. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Aldy Nukadea Rasidin, Galang Antar Nusa, Abizufar Tegas Arofi, Rais Fajar Nur Wiryawan, Yafie Maulana Taqiudin, Resti Novia Andriani, Dinda Anisa Nugrahani, Yulyanita Putri Sembodo, Kak Arrohma Safriani, Kak Yusuf Iman Yustiawan, Kak Ahmad Gesit Priyosambodo, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah memberikan semangat, bantuan, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

10. Mardiana Safirah, sebagai salah satu *support system* penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat positifnya kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.
11. Teman-teman penulis dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Theresia Optiana Santi, Dinda Putri Agustin, dan Ilona Gratia Christy Hagins yang sama-sama saling memberikan dukungan semangat satu sama lain selama proses penulisan tugas akhir masing-masing.
12. Semua pihak yang memberikan bantuan dan saran yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me . i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan penulisan ini. penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya kedepannya, Aamiin

Yogyakarta, 6 Maret 2023



(Anggito Agung Pratikto)  
NIM 18410221

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN</b> ....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	13
D. MANFAAT PENELITIAN .....	13
E. BATASAN KAJIAN DAN ORIGINALITAS PENELITIAN .....	14
F. TINJAUAN PUSTAKA .....	17
G. METODE PENELITIAN .....	21
H. KERANGKA SKRIPSI .....	26
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM ASAS HUKUM ACARA PERDATA, PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, DAN ALAT BUKTI <i>DESCENTE</i></b>	
A. Tinjauan Empiris .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti .....	48
E. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti <i>Descente</i> .....	56
F. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti <i>Descente</i> Menurut Islam .....	60
<b>BAB III : KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN</b>	
A. Gambaran Umum Berkaitan Kepemilikan Tanah.....	63

B. Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti <i>Descente</i> Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman .....	67
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti <i>Descente</i> Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn.....	81
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berkaitan dengan penerapan *descente* dalam proses penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah yang *descente* tersebut tidak termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga diperlukan keaktifan hakim dalam proses penerapannya guna mencegah putusan pengadilan tersebut menjadi NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus yang kemudian analisis data yang diperoleh disusun secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah bahwa *descente* yang bukan termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nyatanya bisa dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh majelis hakim sehingga keaktifan hakim dapat terlihat dalam penerapan *descente*. faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn yaitu (1) adanya SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, (2) dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat hanya berupa fotocopy letter C yang menurut hemat majelis letter C tersebut tidak cukup untuk memberikan keterangan sebenarnya, (3) majelis hakim dalam perkara tersebut mengetahui berbagai permasalahan hukum di wilayah hukumnya yang berkaitan dengan sengketa tanah sering ditemukan kejadian sertifikat ganda yang berasal dari peralihan hak yang awalnya berupa letter C.

**Kata Kunci : Keaktifan Hakim, *Descente*, Sengketa Kepemilikan Tanah**

## ABSTRACT

*The background of this research is related to the application of descente in the process of resolving land ownership disputes, the descente of which is not included in the evidence as stated in Article 164 HIR and Article 1866 of the Civil Code, so that the activeness of judges is required in the application process to prevent court decisions. became NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). This study uses empirical juridical research methods using a statutory approach, sociological approach, and a case approach. then the analysis of the data obtained is arranged in a qualitative descriptive manner. The results of the research that has been carried out is that descente which is not included in the evidence as stated in the sound of Article 164 HIR and Article 1866 of the Indonesian Civil Code can in fact be carried out or not carried out by the panel of judges so that the judge's activeness can be seen in the application of descente. the factors that influence the activeness of the judge applying descente evidence in case Number 234/Pdt.G/2019/PN.Smn namely (1) the existence of SEMA Number 7 of 2001 Concerning Local Examination, (2) because the evidence submitted by the plaintiff only in the form of a photocopy of letter C which, in the opinion of the panel of letters C, is not sufficient to provide truthful information, (3) the panel of judges in this case knows various legal issues in their jurisdiction related to land disputes, it is often found that there are instances of multiple certificates originating from the transfer of rights which originally was the letter C.*

**Keywords : Active Judge, *Descente*, Land Dispute**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi semakin cepat di seluruh dunia. Termasuk juga di Indonesia sendiri yang juga mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hal ini juga dibarengi oleh hukum yang juga terus mengalami perkembangan mengikuti keadaan zaman, demi menjaga tingkah laku kehidupan masyarakat di suatu negara. Hukum sendiri sangatlah memiliki peran penting demi mewujudkan suatu keteraturan, ketertiban, dan kepastian yang berkaitan dengan suatu hak dan juga kewajiban masyarakat. Hukum yang memiliki kekuatan publik juga memiliki peran sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, atau biasa disebut dengan *tool of social engineering*.<sup>1</sup>

Pada bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berarti, setiap warga negara yang tinggal di Indonesia wajib untuk senantiasa mematuhi aturan-aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Terdapat beberapa asas hukum yang ada di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut<sup>2</sup> :

---

<sup>1</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 10

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 60-68



1. Hukum Pidana, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan pelanggaran, kejahatan, dan juga sanksi yang dapat diberikan kepada suatu subjek hukum yang melakukan pelanggaran, kejahatan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengandung ancaman pidana.
2. Hukum Perdata, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan kepentingan-kepentingan perseorangan yang meliputi juga hukum privat.
3. Hukum Tata Negara, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya berisi terkait dengan seluruh aturan-aturan yang mengatur organisasi kekuasaan yaitu negara.
4. Hukum Administrasi Negara, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya berisi terkait dengan tata penyelenggaraan suatu pemerintahan .
5. Hukum Internasional, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan segala aturan dan juga ketentuan yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia beserta dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat internasional

6. Hukum Acara, merupakan suatu bidang hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan tata cara untuk menjalankan suatu peraturan hukum materiil.

Adanya hukum di Indonesia juga harus dibarengi dengan adanya suatu Lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menegakkan hukum yang berlaku, dalam hal ini berarti Pengadilan sebagai Lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di Indonesia. Di dalam Pengadilan itu sendiri terdapat sebuah proses untuk menegakkan hukum dan juga keadilan ataupun suatu proses untuk mencari keadilan, proses tersebut disebut dengan proses Peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan “ dari bunyi ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan serta penyelesaian suatu perkara di pengadilan harus dilakukan secara mudah dan efisien serta biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau dengan mudah oleh seseorang yang sedang mencari keadilan di Pengadilan, baik pada pengadilan tingkat pertama ataupun pada pengadilan tingkat banding. Hakim dalam melaksanakan wewenangnya dalam bidang kekuasaan kehakiman memiliki tugas yang utama yaitu untuk

menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara apapun yang diajukan kepadanya<sup>3</sup>.

Perkara Perdata adalah suatu perkara yang berkaitan dengan adanya perselisihan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya karena adanya sesuatu hak dan/atau kewajiban yang dilanggar oleh salah satu pihak yang saling terikat. Dalam suatu perkara perdata dikenal juga bentuk perkara perdata Gugatan. Yang dimaksud dengan Gugatan adalah surat yang diajukan oleh seseorang kepada Ketua Pengadilan yang dalam surat tersebut memuat keterangan mengenai kejadian dan/atau fakta tertentu yang telah terjadi yang juga diikuti dengan tuntutan-tuntutan hak mengenai perbuatan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh Tergugat. Selain itu terdapat tuntutan hak lainnya yang memuat suatu permintaan agar dapat diciptakan suatu hubungan hukum baru, dan/atau meniadakan suatu hubungan hukum<sup>4</sup>. Gugatan sendiri kembali terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Gugatan *Voluntair* (Permohonan), merupakan suatu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam

---

<sup>3</sup> [Tugas Pokok dan Fungsi – Pengadilan Negeri Serui \(pn-serui.go.id\)](http://pn-serui.go.id) diakses tanggal 22 Maret 20022 pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 256

permohonan tersebut tidak mengandung suatu unsur yang bersifat sengketa<sup>5</sup>.

2. Gugatan *Contentiosa* (Gugatan mengandung sengketa), merupakan suatu gugatan yang didalamnya mengandung suatu sengketa ataupun perselisihan yang melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih, yang proses penyelesaiannya tersebut dilakukan di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah berupa replik dan duplik, atau disebut juga dengan *op tegenspraakk*<sup>6</sup>.
3. Gugatan *Class Action* (Gugatan perwakilan kelompok) merupakan suatu gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa yang gugatan tersebut diajukan oleh atau terhadap seseorang yang merupakan anggota dari suatu kelompok yang ia memiliki wewenang untuk mewakili seluruh kepentingan kelompok tersebut<sup>7</sup>.

Hukum acara perdata merupakan suatu turunan dari hukum perdata formil yang pada hakikatnya memiliki fungsi untuk menjaga dan menegakkan hukum perdata materiil. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah sebagai suatu peraturan hukum yang dibuat guna mengatur cara untuk menjamin agar hukum perdata materiil itu

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 29

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.46

<sup>7</sup> Emerson Yuntho, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi : Class Action, Class Action Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, hlm. 11

dapat ditaati dengan menggunakan hakim sebagai perantaranya<sup>8</sup>. Selain itu Abdul Kadir Muhammad juga menyatakan bahwa hukum acara perdata merupakan kumpulan peraturan hukum yang di dalamnya mengatur terkait dengan proses penyelesaian dari suatu perkara perdata melalui hakim pengadilan, mulai sejak diajukannya suatu gugatan hingga dengan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh hakim<sup>9</sup>.

Terdapat beberapa Sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang sumber hukum tersebut diperuntukkan penggunaannya pada Pengadilan Negeri yang berada dalam daerah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yaitu adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui : S 1848 no 16, S. 1941 no. 44) yang diperuntukkan penggunaannya di wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg, atau Reglemen daerah seberang : S/ 1927 no. 227) yang diperuntukkan penggunaannya di luar wilayah Jawa dan Madura<sup>10</sup>.

Dalam hal perkara perdata, seorang Hakim memiliki tugas untuk membantu para pencari keadilan yang datang melalui pengadilan dan berusaha keras untuk mengatasi berbagai macam hambatan yang mungkin saja terjadi agar dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1 Edisi ke 8, 2009, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>9</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata, Cet.1*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm.11

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 7

ringan. guna menyelesaikan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya di muka persidangan, seorang Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perdata harus berpegang teguh pada aturan hukum acara perdata. dalam hukum acara perdata dapat ditemui asas-asas yang ditujukan guna menjamin perlindungan hukum, transparansi serta keadilan bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Salah satu asas tersebut yaitu adalah prinsip hakim bersifat pasif (*ultra petita non cognoscitur*) yaitu adalah seorang hakim pengadilan dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap perkara perdata harus bersifat pasif yang diartikan bahwa ruang lingkup atau luas dari pokok hal yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan oleh hakim<sup>11</sup>. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa hakim dalam proses jalannya persidangan perkara perdata hakim hanya mencari,serta menemukan kebenaran formil,yang kebenaran tersebut hanya sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dilarang untuk menambah ataupun memberikan apa yang menjadi tuntutan para pihak selama berjalannya proses persidangan.

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan dikarenakan pembuktian sendiri menduduki tempat yang sangat penting dan kompleks. Pembuktian adalah menunjukkan ataupun menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dilakukan para pihak yang berperkara ke hadapan hakim dalam suatu

---

<sup>11</sup> [Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata - LBH "Pengayoman" UNPAR](#), diakses tanggal 11 Mei 2022 pukul 08.30 WIB

proses persidangan di pengadilan. Untuk mencapai suatu keputusan, hakim mesti menerima bahan-bahan mengenai fakta-fakta<sup>12</sup>. Fakta-fakta ini didapatkan melalui proses acara pembuktian dalam persidangan di Pengadilan. Tahapan pembuktian sendiri merupakan suatu wadah yang digunakan oleh Hakim guna menyelidiki apakah ada suatu hubungan hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan benar-benar ada atau tidak<sup>13</sup>. Sehingga tahap pembuktian dalam suatu proses peradilan menduduki tempat yang sangat penting dan kompleks. R.Subekti menyatakan bahwa pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan<sup>14</sup>.

Pemeriksaan setempat atau *Gerechtelijke Plaatsopneming* atau *Descente* merupakan suatu persidangan pengadilan yang dilakukan oleh salah seorang hakim atau lebih dari anggota majelis dengan dibantu oleh panitera di luar gedung pengadilan, yaitu di lakukan di tempat objek yang disengketakan guna melihat atau mengetahui keadaan secara riil dari objek yang disengketakan tersebut. Pemeriksaan setempat biasa diimplementasikan dalam perkara perdata terkait dengan hukum benda, seperti perkara sengketa tanah, sengketa kewarisan, sengketa hibah<sup>15</sup>. Pada dasarnya pemeriksaan setempat tidak termasuk kedalam suatu alat bukti yang terkandung dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-

---

<sup>12</sup> Prof. Mr. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT. Intermasa, Jakarta, Oktober 1978, hlm.9

<sup>13</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm.41

<sup>14</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm.5

<sup>15</sup> M. Natsir Asnawi, op.cit, hlm 408

Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud alat bukti dalam pasal 164 HIR adalah bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Meskipun Pemeriksaan setempat pada dasarnya tidak disebut sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara perdata sebagaimana dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun, pada praktiknya tidak jarang ditemui bahwa pemeriksaan setempat sangat membantu majelis hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata yang objeknya berupa tanah dikarenakan pemeriksaan setempat ini oleh hakim dianggap dapat memberikan ia kepastian dengan dasar kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai alat bukti<sup>16</sup>.

Pada suatu perkara perdata yang objek sengketaanya berupa tanah, proses pembuktiannya wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tahapan pembuktian dalam teorinya yang tercantum dalam bunyi Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya penulis simpulkan bahwa meskipun dalam tahapan pembuktian tersebut objek yang disengketakan tersebut tidak dibantah oleh para pihak yang berperkara, pada dasarnya dapat dianggap cukup guna perihal pembuktian. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan proses *descente* sendiri maka hakim

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 429



tetap mewajibkan para pihak untuk membuktikan dengan cara memperlihatkan letak, batas-batas, serta siapa yang nyata-nyata menguasai objek sengketa yang berupa tanah tersebut secara langsung kepada majelis hakim, dikarenakan apabila terjadi ketidak sesuaian antara bukti-bukti surat dan keadaan nyata di lapangan maka dapat berpotensi putusan pengadilan menjadi NO ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh karena itu hakim dalam persidangan disini secara aktif akan meminta para pihak untuk membuktikan objek sengketa tersebut dengan cara melakukan sidang pemeriksaan setempat atau *Gerechtelijke Plaatsopneming* atau *Descente*. Hal ini bertujuan guna memastikan apa yang telah didalilkan oleh para pihak tersebut adalah benar adanya dan sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan pada sidang di ruang sidang pengadilan sebelumnya, dengan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat ini hakim akan lebih yakin dengan objek berupa tanah yang disengketakan, apabila ia dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, selain itu bahwa bukti berupa sebidang tanah yang disengketakan tidak mungkin untuk dibawa ke persidangan di ruang sidang pengadilan negeri.

Salah satu putusan yang dalam proses persidangan yang turut mengikutsertakan pemeriksaan setempat sebagai suatu tahapan proses pembuktian sebagai alat bukti guna memperkuat alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdara ini adalah Perkara di Pengadilan Negeri Sleman nomor : 234/Pdt.G/2019/PN.Smn., dalam

perkara antara Sumiyati sebagai Penggugat lawan Pemerintah Desa Caturtunggal, Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Berawal dari penggugat atas nama Sumiyati yang merupakan salah satu ahli waris (cucu) dari almarhum Pawirodimedjo yang telah meninggal dunia pada 5 Juni 1987 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah tegal , sebagaimana tercantum dalam Letter C No.199/Desa Caturtunggal, dimana tanah sawah dan tanah tegal tersebut atasnama Pawirodimedjo, tanah tegal dengan persil 75/d.I seluas kurang lebih 1095 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. dimana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Pemerintah Desa Caturtunggal tanpa suatu dasar hukum yang benar

Bahwa tergugat telah menguasai sebidang tanah tersebut sejak tahun 1980-an dan Pemerintah Desa tersebut mengklaim bahwa tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa. Dan bahwa atas perbuatan Pemerintah Desa Caturtunggal tersebut penggugat merasa dirugikan secara materiil dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah tegal yang pada dasarnya dapat penggugat manfaatkan hasilnya, maka dari itu kemudian penggugat menuntut kepada Hakim agar tergugat dinyatakan telah menguasai tanah tegal tersebut tanpa hak dan dasar hukum yang jelas, sehingga tindakan tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim menganggap perlu untuk melakukan suatu pemeriksaan setempat guna memastikan keadaan riil tanah yang menjadi sengketa antara penguat dan tergugat tersebut. bahwa atas hasil pemeriksaan setempat atau *descente* yang dilakukan oleh majelis hakim pada persidangan perkara *a quo* ditemukan hal-hal yang membuat gugatan penggugat tersebut menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian suatu peristiwa yang telah dituliskan diatas untuk itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian penelitian tugas akhir dengan judul Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti *Descente* Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan, adapun beberapa pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keaktifan hakim dalam menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui, mengkaji, dan serta menganalisis keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah
2. Negeri Sleman.
3. Guna mengetahui, mengkaji, dan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keaktifan hakim menerapkan bukti *descente*, dalam sengketa kepemilikan tanah dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian terhadap topik yang peneliti rencanakan ini diharapkan nantinya dapat memberikan berupa manfaat baik secara teoritis dan juga manfaat praktis :

- Manfaat Teoritis,

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini peneliti mengharapkan nantinya tulisan ini dapat memberikan bahan bacaan tambahan kepada sesama rekan-rekan mahasiswa prodi hukum dan juga masyarakat secara luas. Terkait dengan bagaimana keaktifan hakim dalam penerapan bukti *descente* dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman.

- Manfaat Praktis

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini pen mengharapkan nantinya tulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui tentang keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman

#### **E. BATASAN KAJIAN DAN ORIGINALITAS PENELITIAN**

Dalam penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Peneliti dengan Judul “ **KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN** “ merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, melalui penelitian hukum yang cara dan metode dilakukan oleh Peneliti, dan bukan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi atau duplikasi atas hasil tulisan-tulisan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik yang sejenis dan sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain dengan judul sebagai berikut :

1. Skripsi, berjudul “Pengaruh Prinsip Hakim Aktif di Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Keadilan Dan Kepastian Hukum “ ditulis oleh Ade Putra Febrianto Harahap, Universitas Islam Indonesia pada Desember 2018, pada skripsi ini peneliti Ade Putra Febrianto Harahap lebih menitikberatkan objek penelitian

pada bagaimana peranan seorang Hakim yang memiliki sifat aktif dalam suatu persidangan guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan objek penelitian pada bagaimana pengaruh keaktifan Hakim dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah yang kemudian lebih dititikberatkan pada proses pembuktian melalui *descente* atau pemeriksaan setempat.

2. Skripsi, berjudul “Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata” ditulis oleh Rahmat Bunyadi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Desember 2015. Pada skripsi ini Peneliti Rahmat Bunyadi lebih menitikberatkan objek penelitiannya pada bagaimana urgensi atau sesuatu yang bersifat mendesak (pentingnya), kesulitan, dan bagaimana upaya hakim dalam menangani atau menghadapi kesulitan dalam dilakukannya suatu pemeriksaan setempat yang hal tersebut digunakan sebagai salah satu bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan objek penelitian pada bagaimana pengaruh keaktifan hakim dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah yang kemudian lebih dititikberatkan pada

proses penerapan bukti melalui *descente* atau pemeriksaan setempat

3. Skripsi, berjudul “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Jual-Beli Tanah ( Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan )“ ditulis oleh Resya Nur Faraisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada April 2017. Pada skripsi ini peneliti Resya Nur Faraisa lebih menitikberatkan objek penelitiannya pada bagaimana pelaksanaan, kekuatan pembuktian, dan juga kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam sengketa jual-beli tanah di Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan objek penelitian pada bagaimana pengaruh keaktifan hakim dalam suatu persidangan perkara perdata pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah yang kemudian lebih dititikberatkan pada proses penerapan proses pembuktian melalui *descente* atau pemeriksaan setempat.
4. Jurnal berjudul “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechterlijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata” ditulis oleh Marselinus Ambarita, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada September 2020. Pada jurnal ini peneliti Marselinus lebih menitikberatkan objek penelitiannya terkait dengan suatu kekuatan pembuktian dari proses persidangan pemeriksaan setempat dalam perkara sengketa

perdata. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan objek penelitian pada bagaimana pengaruh keaktifan hakim dalam suatu persidangan perkara perdata pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah yang kemudian lebih dititikberatkan pada penerapan proses pembuktian melalui *descente* atau pemeriksaan setempat.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur cara agar dapat ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara seorang hakim. Atau yang lebih serupa lagi adalah bahwa suatu hukum acara perdata itu mengatur terkait bagaimana cara untuk mengajukan suatu tuntutan hak, memeriksa, dan kemudian memutusnya dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya tersebut<sup>17</sup>. Tuntutan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang bertujuan agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah suatu *eigenrichting*<sup>18</sup>.

Dalam hukum acara perdata indonesia terdapat beberapa sumber-sumber yang dijadikan acuan untuk menjalankan hukum perdata materiil, yaitu adalah *Pertama, Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) yang diberlakukan di

---

<sup>17</sup> Benny Rijanto *Modul 1 Hukum Acara Perdata Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, hlm 3

<sup>18</sup> *Eigenrichting*, (main hakim sendiri) adalah suatu bentuk luapan emosi karena kekecewaan masyarakat dikarenakan penegak hukum gagal untuk mempresentasikan suatu keadilan di masyarakat, (Ni Putu Maitri Suastini, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial*, hlm 1)



daerah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang diberlakukan diluar daerah Jawa dan Madura. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang-undang ini juga dijelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, *Ketiga*, Yurisprudensi, *Keempat*, Adat Kebiasaan Hakim dalam Memeriksa suatu Perkara, menurut Wirjono Prodjodikoro (1975)<sup>19</sup>, ia memiliki pendapat bahwa suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh para hakim dalam melakukan suatu pemeriksaan dalam suatu perkara perdata, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam hukum acara perdata.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Acara Perdata**

Asas hukum merupakan poin penting dari sebuah peraturan-peraturan hukum yang ada, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H menyebutkan bahwa asas hukum merupakan jiwa dari peraturan hukum<sup>20</sup>. Asas hukum acara perdata dikenalkan pertama kali oleh *Van Boneval Faure* pada 1879 yang tercantum dalam buku berjudul "*Het Nederlandse Burgelijke Procesrecht*". Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas-asas hukum yang menjadi suatu pondasi utama lahirnya hukum acara perdata di Indonesia. Asas-asas tersebut adalah asas hakim bersifat menunggu (*index ne proeedat ex officio*), asas hakim bersifat pasif (*ultra petita non cognoscitur*), asas sidang terbuka untuk

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975, hlm. 9

<sup>20</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, Hlm.18

umum, asas mendengar kedua belah pihak, asas putusan harus disertai alasan (motieviring plicht), asas beracara dikenakan biaya, asas tidak ada keharusan mewakilkan, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan asas yang dicari kebenaran formil.

Asas-asas tersebut diatas merupakan suatu elemen penting dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa hukum acara perdata merupakan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata sebagai hukum materiil.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

Pembuktian adalah suatu proses yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan, pembuktian ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan mengetahui apakah benar atau tidak adanya suatu hubungan hukum yang digunakan sebagai suatu dasar perkara yang diajukan di Pengadilan dengan menggunakan alat-alat bukti. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah suatu hal baik berbentuk barang ataupun non barang yang itu sudah ditentukan oleh undang-undang yang digunakan untuk memperkuat suatu dakwaan, tuntutan, ataupun gugatan, maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan<sup>21</sup>. Asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata terdapat dalam bunyi Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* / Pasal

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.3

283 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* dan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek (B.W)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti**

Alat bukti adalah merupakan suatu elemen penting dalam hukum acara di Indonesia baik hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Alat bukti menurut Prof. Andi Hamzah yaitu sesuatu yang berfungsi guna meyakinkan, mempengaruhi bahwa suatu dalil dalam suatu surat dakwaan dan/atau gugatan itu benar adanya<sup>22</sup>. Adapun beberapa alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata. alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ini tercantum dalam bunyi Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 164 HIR, yang di maksud alat bukti dalam kedua pasal tersebut adalah, alat bukti dengan surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Dari kelima alat bukti ini dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan setidaknya-tidaknya harus ada 2 alat bukti yang dapat ditujukan oleh orang yang mendalilkan gugatannya guna memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa apa yang termaktub dalam gugatannya tersebut memang benar adanya dengan cara menghadirkan alat-alat bukti yang pihak tersebut punya untuk dihadirkan kedalam ruang sidang pengadilan.

#### **5. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti *Descente***

---

<sup>22</sup> [ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA \(KUHAP\) - Pengadilan Negeri Jantho \(pn-jantho.go.id\)](#) diakses tanggal 15 September 2022 pukul 09.20 WIB

*Descente* pada dasarnya bukan merupakan suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 164 HIR. *Descente* adalah proses persidangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan namun dilakukan di tempat objek perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan guna melihat atau mengetahui keadaan sebenarnya dari objek perkara yang dimaksud<sup>23</sup>. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya suatu pemeriksaan setempat adalah untuk memberikan deskripsi yang jelas bagi hakim mengenai suatu objek sengketa<sup>24</sup>. *Descente* sendiri memiliki peran penting dalam suatu proses pembuktian yang objek sengketanya berupa sebuah benda yang tidak dapat ataupun sukar untuk dipindahkan dengan mudah untuk dibawa ke hadapan majelis hakim pada proses sidang di ruang sidang pengadilan. *Descente* disini dapat dilakukan oleh hakim atas inisiatif hakim sendiri, permintaan para pihak, dan adanya eksepsi dari tergugat.

## **G. METODE PENELITIAN**

Agar dalam proses pembahasan dan penulisan pada penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan akurat mulai dari proses analisis data yang diperoleh hingga cara penyelesaian dapat sesuai dengan metode keilmuan, maka penelitian ini akan menggunakan metode yang sudah Peneliti rencanakan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> M. Natsir Asnawi, op.cit, hlm. 407

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 407

### **1. Jenis Penelitian;**

Dalam hal penelitian ini maka peneliti berencana akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. yaitu dengan cara melihat dan mengamati serta menggali fakta-fakta empiris yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terhadap suatu hukum normatif. Penggunaan jenis penelitian ini sangat relevan untuk menggali bagaimana pentingnya penerapan asas hakim aktif atau keaktifan hakim dalam menjalankan suatu persidangan perkara perdata, yang nantinya lebih ditekankan pada penerapan bukti *descente* dalam proses pemeriksaan dari suatu perkara sengketa tanah yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman

### **2. Sumber Data**

Dikarenakan dalam hal penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, maka jenis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer dan data Sekunder. Dalam data Primer, data primer ini akan diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan dengan menggali data kepada praktisi hukum yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri, Terkait bagaimana *real action* pengaruh keaktifan hakim pada penerapan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah. Sementara untuk data sekunder akan memuat bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- Bahan Hukum Primer yaitu merupakan suatu bahan hukum yang bersifat otoritas atau yang utama. Dalam penelitian ini maka

bahan hukum primer berupa data yang di ambil dari hasil penelitian di lapangan, dengan cara dilaukannya wawancara terhadap praktisi hukum pada kantor Pengadilan yang bersangkutan. Yang kemudian hasil wawancara tersebut juga di dukung oleh bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berupa berupa :

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b.) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui.
  - c.) Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat
  - e.) Yurisprudensi
- Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan suatu bahan hukum/sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa artikel, buku teks, dan/atau berasal dari jurnal hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan ini dan digunakan sebagai pelengkap dari data-data primer yang sebelumnya telah diperoleh.
  - Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan suatu bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, yang

nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih dalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan.

### **3. Objek dan Pendekatan Penelitian**

#### **b.) Objek Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang akan menjadi objek penelitiannya yaitu adalah berkaitan dengan penerapan prinsip hakim bersifat aktif atau keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman

#### **c.) Pendekatan Penelitian**

Dalam hal untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua macam pendekatan yaitu berupa Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). dalam pendekatan ini penelitian dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang peneliti akan teliti. Pendekatan Sosiologis (*sociology approach*) dalam pendekatan ini peneliti akan beranjak dari reaksi dan interaksi yang terjadi terhadap suatu norma yang bekerja di lingkup masyarakat<sup>25</sup>. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam pendekatan ini peneliti melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 87

yang telah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan objek yang menjadi fokus penelitian.

#### **4. Alat Penelitian dan Analisis Data**

##### **a.) Alat Penelitian**

- Studi Lapangan, yaitu pengkajian suatu penelitian melalui penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan informasi, studi lapangan yang akan diterapkan dalam hal ini adalah Wawancara kepada para praktisi hukum sebagai narasumber.
- Studi Pustaka (*library research*), yaitu pengkajian suatu penelitian melalui informasi-informasi tertulis yang telah dipublikasikan secara luas seperti buku, jurnal, hasil penelitian hukum, serta sumber-sumber lain yang dikategorikan sebagai studi kepustakaan
- Studi Dokumen (*document study*), yaitu pengkajian suatu penelitian melalui dokumen-dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap.

##### **b.) Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting dalam pengerjaan suatu penelitian. Dalam analisis data ini untuk mengumpulkan data-data yang peneliti peroleh agar nantinya dapat ditemukan kesimpulan dan informasi yang dapat mendukung untuk membantu menyelesaikan suatu penelitian. Untuk mengambil



suatu kesimpulan dan informasi dari suatu analisis data, maka peneliti akan menggunakan analisis bahan hukum yang disusun secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis berkaitan dengan kondisi nyata dari data yang peneliti ambil dari hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan

## **H. KERANGKA SKRIPSI**

Guna mempermudah dalam hal memahami penelitian yang Peneliti beri judul “ Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti *Descente* Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan Negeri Sleman “ ini maka dari segi penulisan dan materinya akan dibagi kedalam 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 (satu) ini akan berisi terkait dengan Latar Belakang Masalah yang menjadi suatu dasar perlunya dilakukan suatu penelitian pada penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang kemudian Peneliti bagi menjadi kedalam 2 (dua) macam yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Objek dan Pendekatan Penelitian, Alat Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

### **BAB 2 TINJAUAN UMUM**

Pada Bab 2 (dua) ini akan berisi terkait dengan Tinjauan Umum perihal Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia, Asas Hakim Aktif, Sengketa Kepemilikan Tanah, Pembuktian dan *Descente*.

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN**

Pada Bab 3 (tiga) ini akan berisi terkait dengan Hasil Penelitian yang sudah Peneliti lakukan mengenai pengaruh keaktifan hakim pada penerapan bukti *descente* dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman melalui putusan perkara nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn, dan apa yang melatarbelakangi keaktifan hakim pada penerapan bukti *descente* dalam pemeriksaan sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman.

### **BAB 4 PENUTUP**

Pada Bab 4 (empat) ini akan berisi terkait dengan kesimpulan akhir yang disusun oleh Peneliti dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, selain berisi kesimpulan, pada bab ini juga berisi saran yang berisi usulan dari Peneliti terkait dengan topik yang Peneliti bahas dalam penelitian ini

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ASAS HUKUM ACARA PERDATA, PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, DAN ALAT BUKTI *DESCENTE*

#### A. A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan suatu kajian yang mengacu terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang kemudian digunakan sebagai referensi terkait dengan fokus penelitian ini yang menyangkut penerapan bukti *descente* atau pemeriksaan setempat dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang objek sengketaanya berupa tanah, yang selanjutnya oleh penulis dipaparkan dibawah ini :

1. Rahmat Bunyadi dengan judul penelitian. Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata<sup>26</sup>. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat diketahui bahwa secara konsepsional suatu pemeriksaan setempat merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di dalam ruang siang pengadilan, yang kemudian hal tersebut di lakukan di tempat lain diluar Gedung pengadilan, tempat lain tersebut adalah tempat dimana letak tanah yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara, selain hal tersebut terdapat juga kesulitan yang dihadapi oleh hakim dalam pelaksanaan proses ini, permasalahan

---

<sup>26</sup> Rahmat Bunyadi, *Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015

tersebut yaitu adalah ketika dilakukannya suatu pemeriksaan setempat pada suatu objek sengketa sering kali tanpa melibatkan saksi ahli, masalah terkait dengan keamanan, sulitnya akses jalan menuju objek sengketa. Selain masalah tersebut diatas peneliti ini juga menyatakan bahwa terdapat kendala yuridis yang dialami oleh hakim terkait redaksi hukum yang jelas perihal perintah ataupun paksaan yang dijadikan factor utama tidak dilakukannya suatu pemeriksaan setempat.

2. Resya Nur Faraisa dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Jual-Beli Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)<sup>27</sup> Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan setempat dilakukan di luar Gedung pengadilan guna memperoleh keterangan terhadap suatu objek yang disengketakan yang berkaitan dengan ukuran serta batas-batasnya guna memperkuat keyakinan hakim kedepannya untuk memutus perkara tersebut.
3. Marselinus Ambarita dengan judul penelitian Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata<sup>28</sup>. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan

---

<sup>27</sup> Resya Nur Faraisa, *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Jual-Beli Tanah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017

<sup>28</sup> Marselinus Ambarita, *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming)*, Jurnal, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, 2021

setempat memiliki nilai variabel yang mengikat dalam suatu putusan peradilan, dikarenakan atas pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan suatu gugatan perdata.

Atas hasil ketiga penelitian yang telah dituliskan diatas maka kemudian oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan guna memperkuat keyakinan hakim guna nantinya akan memutus perkara sengketa perdata yang objeknya berupa tanah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa dijauhkan dari setiap manusia di dunia, dikarenakan sejatinya manusia diciptakan oleh Allah SWT Tuhan semesta alam sebagai makhluk sosial atau menurut istilah dari seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles adalah *Zoon Politicon* yaitu manusia memang digariskan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal terkait dengan kehidupan bermasyarakat juga dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Hujurat 49:13 yang pada intinya penulis simpulkan yaitu bahwa manusia diciptakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan mereka (manusia) berbangsa-bangsa dan bersuku-suku guna saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oleh hal tersebut manusia tidak jarang dalam kehidupannya melakukan suatu perbuatan hukum dengan manusia lainnya dalam aspek keperdataan.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum tersebut tidak jarang dapat ditemui berujung terjadinya suatu konflik antar manusia yang saling mengikatkan dirinya tersebut, penyelesaian konflik itu sendiri biasanya dilakukan dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak baik dengan cara itikad baik antar individu secara kekeluargaan, dan apabila perdamaian secara kekeluargaan tersebut menemui jalan buntu tak jarang kemudian mereka akan menyelesaikan persoalan mereka melalui jalur litigasi guna menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi tersebut. Pihak yang berkonflik atau yang bersengketa tersebut mengharapkan apabila persoalan mereka diselesaikan melalui pengadilan, maka akan mendapatkan solusi yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan hukum materiil.

Untuk menegakkan atau ditaatinya hukum materiil tersebut maka diperlukan suatu hukum formil yaitu dalam prespektif ini adalah hukum acara perdata<sup>29</sup>. Hukum formil atau hukum acara merupakan suatu hukum yang memiliki fungsi untuk menegakkan, mempertahankan, serta menjamin dapat ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam suatu hukum materiil yang dalam hal ini diselesaikan melalui pengadilan<sup>30</sup>. Seorang hakim di Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan yang diajukan kepadanya harus berpedoman pada hukum materiil atau hukum

---

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.1

<sup>30</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, Hlm.13

acara perdata itu sendiri, hal ini guna terwujudnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum Acara Perdata sendiri telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli hukum terkenal, namun atas hasil definisi yang berbeda-beda tersebut pada dasarnya memiliki inti tujuan yang sama. Prof. Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu rangkaian yang didalamnya memuat peraturan bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak guna melaksanakannya peraturan dalam hukum perdata<sup>31</sup>. Selain itu Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang dibuat, guna menjamin agar hukum perdata materiil itu dapat ditaati dengan menggunakan hakim sabagai perantaranya<sup>32</sup>. Sementara disisi lain Abdul Kadir Muhammad juga turut menyatakan bahwa hukum acara perdata merupakan kumpulan peraturan hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan proses penyelesaian dari suatu perkara perdata melalui hakim pengadilan, mulai sejak diajukannya suatu gugatan hingga dengan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh hakim<sup>33</sup>.

## **2. Sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber hukum acara perdata merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum acara perdata, mengingat hukum acara perdata

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm.8

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 2

<sup>33</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit*, Hlm.11

merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan serta menjamin ditaatinya hukum materiil. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana hukum acara perdata digali guna menemukan aturan yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara perdata pada praktik di pengadilan.

Sumber hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan negeri di Indonesia pada dasarnya dimuat pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 yaitu<sup>34</sup> :

1. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)/ Reglement Indonesia* yang diperbaharui, termuat dalam Staatsblad.1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44 yang dalam hal ini HIR berlaku untuk dua golongan yaitu Bumiputera dan Timur Asing yang berkedudukan di Jawa dan Madura<sup>35</sup>.
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)/ Reglemen daerah seberang*, termuat dalam Staatslad. 1927 No,or 227. Yang dalam hal ini RBg berlaku untuk daerah yang berada di luar Jawa dan Madura.
3. *Reglement of de Burgelinjk rechtsvordering (Rv)*. Yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan eropa. Rv termuat dalam Staatsblad. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63.

---

<sup>34</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit*, hlm.16

<sup>35</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit*, hlm.17



Dari ketiga sumber hukum acara perdata tersebut diatas hanya HIR dan RBg saja yang masih berlaku hingga saat ini dikarenakan dengan dihapusnya *raad van justitite* (RvJ) yang merupakan pengadilan yang dikhususkan untuk orang golongan eropa, maka Rv turut juga tidak berlaku. namun dalam praktik di pengadilan ketentuan dalam Rv sebagian masih digunakan sebagai acuan atau sebagai sumber inspirasi ataupun pelengkap, dikarenakan dalam HIR dan RBg yang masih berlaku hingga saat ini tidak diatur<sup>36</sup>.

Namun sumber hukum acara perdata sejatinya tidak hanya dapat ditemukan pada ketiga sumber diatas, sumber hukum acara perdata juga dapat ditemukan pada :

1. *Burgelijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada buku Keempat berkaitan dengan pembuktian dan daluarsa. Tidak hanya pada buku keempat saja namun sumber hukum acara perdata juga dapat ditemukan pada beberapa pasal di buku Kesatu (Pasal 17-25), buku Kedua, dan Ketiga (Pasal 533,535,1244,1365).
2. *Wetboek van Koophandel* (WvK) / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam undang-undang ini selai mengatur hal yang berkaitan dengan dagang secara umum, dan terkait dengan hak dan kewajiban yang hal tersebut timbul dari pelayaran.

---

<sup>36</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Loc.cit.*

Didalamnya juga terdapat beberapa aturan-aturan tentang hukum acara perdata.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang-undang ini selain memuat terkait dengan pokok kekuasaan kehakiman didalamnya juga terkandung beberapa ketentuan terkait dengan hukum acara. Perihal kekuasaan kehakiman sebelumnya undang-undang ini dikeluarkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini berisikan tentang bagaimana susunan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara Mahkamah Agung yang meliputi pemeriksaan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga termuat ketentuan tentang hukum acara perdata. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan sejak ia diundangkan. Perubahan pertama dengan judul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam undang-undang ini turut mengatur hukum acara perdata khusus guna menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum<sup>37</sup>.
7. Yurisprudensi, atau *Jurisprudence* dapat juga dimasukkan kedalam salah satu sumber hukum acara perdata di Indonesia . C.S.T Kansil menyatakan yang dimaksud dengan Yursiprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan panutan ataupun dasar keputusan oleh seorang hakim yang kemudian hal tersebut digunakan untuk menangani suatu masalah yang sama<sup>38</sup>. yurisprudensi ini berasal dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang kemudian digunakan untuk melengkapi ketidaksempurnaan dalam peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan hukum acara perdata<sup>39</sup>.
8. Doktrin, yang bukan termasuk keadalam hukum, namun doktrin yang berarti ilmu pengetahuan disini dimaksudkan sebagai suatu wadah bagi hakim guna mencari dan menggali hukum acara perdata.
9. Perjanjian Internasional, perjanjian internasional disini juga dapat dijadikan sebuah sumber hukum acara perdata, perjanjian internasional yang dimaksud disini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Thailand terkait dengan perjanjian Kerjasama pada pidang peradilan (KEPPRES No.6 Tahun 1978) yang isinya

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.17

<sup>38</sup> H.Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.128

<sup>39</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Ibid*

berkaitan tentang Kerjasama penyampaian dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara perdata dan dagang<sup>40</sup>.

10. Adat Kebiasaan, ahli hukum Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu adat kebiasaan yang dianut oleh hakim dalam hal melakukan pemeriksaan perkara perdata dapat dikategorikan sebagai sumber hukum acara peradata<sup>41</sup>.

11. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung, dalam hal ini akan tetapi instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur terkait dengan hukum perdata formil dan hukum perdata materiil namun tetap saja sifatnya tidak mengikat seperti halnya suatu undang-undang, akan tetapi instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung dapat dijadikan sumber referensi oleh hakim guna menggali hukum perdata formil dan/atau hukum perdata materiil.

### **3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

1. Asas Hakim Bersifat Menunggu (*index ne proeedat ex officio*).

Merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang paling awal dari tahapan proses beracara di Pengadilan, dikarenakan diselenggarakan suatu proses acara peradilan perdata atau tidak semuanya bergantung pada mereka yang berkepentingan dalam hal ini yaitu pihak yang merasa dirugikan, bukan oleh hakim pada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Benny Rijanto, *Op.Cit.* hlm.20

pengadilan (*index ne proeedat ex officio*)<sup>42</sup>. Asas ini juga dapat ditemukan pada bunyi Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg.

Apabila sekiranya suatu perkara diajukan kepada hakim, ataupun tuntutan hak diajukan kepada hakim maka hakim tersebut dilarang menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini tertuang dalam bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Asas Hakim Bersifat Pasif (*ultra petita non cognoscitur*)

Merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang cukup penting dalam hal proses beracara di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Asas hakim bersifat pasif diartikan sebagai hakim dalam menjalankan proses persidangan di pengadilan tidak diperkenankan untuk menentukan, memperluas, menambah, dan/atau mengurangi suatu pokok perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepadanya, yang berwenang untuk menentukan dan memperluas suatu pokok perkara hanya dapat dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim<sup>43</sup>. Hal ini juga dijelaskan pada bunyi Pasal 178 HIR. Selain itu dalam bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim karena

---

<sup>42</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish. Sleman. 2020. hlm.5

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 6

wewenangnya hanya membantu para pihak yang berperkara dan berusaha untuk mengatasi segala macam hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Suatu proses beracara di pengadilan dapat dilanjutkan ataupun di hentikan juga dikarenakan para pihak yang berperkara. Dihentikan disini bisa terjadi dikarenakan suatu gugatan tersebut dicabut ataupun terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara<sup>44</sup>. Meskipun dalam asas hukum acara perdata hanya mengenal asas hukum bersifat pasif, akan tetapi dalam hal memimpin suatu persidangan hakim dapat bersifat aktif hal ini dilakukan agar supaya suatu persidangan yang digelar tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Keaktifan dalam proses persidangan disini diartikan sebagai bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan pemanggilan terhadap siapapun yang berkaitan dengan suatu perkara di persidangan, memerintahkan untuk menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan, tidak hanya itu keaktifan hakim ini juga dapat berupa pemberian nasihat, mengupayakan perdamaian antara kedua pihak yang berperkara, memberikan upaya-upaya hukum kepada pihak yang berperkara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 132 HIR/ Pasal 156 RBg<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*

<sup>45</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, Op.Cit, hlm. 21

selain hal tersebut keaktifan hakim disini memiliki fungsi guna menciptakan kedudukan yang seimbang antara para pihak yang berperkara<sup>46</sup>.

### 3. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Menjadi salah satu asas yang digunakan sebagai *social control*, asas ini membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk menyaksikan secara langsung proses berjalannya suatu persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan guna memberikan *mindset* bahwa dalam pelaksanaan persidangan majelis hakim berlaku adil (*fair*), tidak memihak, serta objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama jalannya persidangan. Aturan terkait dengan asas sidang terbuka untuk umum dapat ditemui dalam bunyi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain”

Maksud dari kalimat “kecuali undang-undang menentukan lain” maka pemeriksaan persidangan dapat dilakukan secara tertutup untuk perkara tertentu apabila persidangan perkara tersebut berkaitan dengan perkara perceraian, perzinaan, dan

---

<sup>46</sup> Ni Komang Dewi Novita Indriyanti Weda DKK, Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Referensi Hukum, 2021, hlm.30

yang terdakwanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum<sup>47</sup>, akan tetapi meskipun pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup untuk umum, namun nantinya dalam pembacaan putusan pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dikarenakan apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut tidak dilakukan secara terbuka untuk umum dapat menjadikan putusan tersebut menjadi batal demi hukum.

#### 4. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas ini dapat ditemukan dalam bunyi Pasal 121 dan 132 HIR/ Pasal 145,157 RBg dan juga dalam bunyi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berarti majelis hakim dalam melakukan suatu proses pemeriksaan suatu perkara di ruang sidang harus memberikan kesempatan yang sama dan/atau berimbang antar para pihak yang berperkara untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan oleh mereka. hal ini dimaksudkan guna memberikan rasa keadilan (*fair*) kepada para pihak yang berperkara. Mendengar kedua belah pihak dapat disebut juga sebagai suatu prinsip kesetaraan atau audi *et alteram partem*<sup>48</sup>.

#### 5. Asas Putusan Harus Disertai Alasan (*Motieviring Plicht*)

---

<sup>47</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.cit*, hlm.20

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.21



Asas ini dapat ditemukan dalam bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 dan 319 HIR / Pasal 617 RBg. dengan adanya alasan-alasan yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim inilah dimaksudkan agar hakim dalam melakukan suatu proses persidangan ini tidak berlaku sewenang-wenang berdasarkan kekuasaannya untuk menjatuhkan suatu putusan dan atas putusannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum karenanya memiliki nilai yang objektif<sup>49</sup>.

#### 6. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Merupakan suatu asas yang tidak kalah penting dalam hukum cara perdata, prinsip ini diatur dalam bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disitu disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan”. Sebelum memulai suatu persidangan perdata pembayaran biaya ini menjadi sebuah awalan yang harus dilakukan oleh pihak yang berperkara setelah berhasil melakukan pendaftaran baik gugatan ataupun permohonan di pengadilan, maka pihak tersebut kemudian harus membayar biaya panjar perkara.

---

<sup>49</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Op.cit, hlm.9

Biaya panjar perkara ini di dalamnya berisi rincian seperti biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak yang berperkara, biaya materai, dan biaya untuk pendampingan oleh pengacara apabila pihak memerlukannya<sup>50</sup>. Namun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan suatu perkara yang diajukan secara cuma-cuma atau tanpa biaya "*prodeo*" dikarenakan orang tersebut tidak mampu untuk membayar biaya panjar perkara, terkait dengan pengajuan perkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya ini tercantum dalam bunyi Pasal 237 HIR / 273 RBg. pengajuan ketidakmampuan ini dapat melalui ketua pengadilan setempat, dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala kepolisian atau camat setempat<sup>51</sup>.

#### 7. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Asas ini pada dasarnya berbeda pengaturannya antara HIR, RBg, dan Rv. Dalam HIR dan RBg menyatakan bahwa tidak ada suatu keharusan oleh para pihak untuk mewakulkan dirinya terhadap suatu perkara kepada kuasa seorang ahli hukum, yang dapat diartikan bahwa para pihak yang berperkara dapat maju sendiri tanpa harus diwakulkan oleh kuasanya, akan tetapi berdasarkan bunyi Pasal 123 dan 147 RBg apabila

---

<sup>50</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.cit*, hlm.22

<sup>51</sup> *Ibid.*

menghendakinya para pihak yang berperkara dapat diwakilkan oleh kuasanya dalam menjalani persidangan di pengadilan.

Hal ini tentu saja berbeda dengan ketentuan dalam *Reglement of de Burgelinjk rechtsvordering* (Rv) yang mengatakan bahwa setiap para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakilkan dalam menghadapi proses beracara terkait dengan perkaranya kepada orang lain atau kuasanya<sup>52</sup>.

#### 8. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Hal ini termaktub dalam bunyi Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu salah satu asas terpenting dalam hukum acara perdata adalah proses persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sederhana, dimaksudkan sebagai jalannya suatu peridangan haruslah mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara maupun para pengunjung sidang, dikarenakan apabila proses jalannya persidangan dilakukan terlalu formal maka berpotensi akan sulit untuk dipahami oleh para pihak yang berperkara dan juga pengunjung sidang.

Cepat, dimaksudkan sebagai jalannya suatu persidangan haruslah dilakukan dengan cara cepat seefisien mungkin, tidak

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

berbelit-belit. Terdapat istilah *justice delayed is justice denied* yang berarti apabila proses persidangan itu dilakukan dengan menunda-nunda kadilan, maka itu sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri, sehingga menyebabkan timbulnya rasa kekecewaan yang dirasakan oleh para pencari keadilan<sup>53</sup>.

Biaya Ringan, dimaksudkan dalam proses beracara di Pengadilan menimbulkan sebuah biaya, yang biaya tersebut dapat dengan mudah untuk dijangkau oleh para pencari keadilan yang datang ke pengadilan untuk dibantu penyelesaian permasalahannya.

#### 9. Asas Yang Dicari Kebenaran Formil

Dalam asas ini dimaksudkan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang sebenarnya dicari hanyalah aspek kebenaran formilnya. yang kebenaran formil tersebut diperoleh dari bukti-bukti yuridis formil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, tanpa mensyaratkan keyakinan hakim itu sendiri dikarenakan dalam hukum acara perdata dikenal hakim bersifat pasif yaitu hakim hanya menerima, meninjau dan menilai bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak kepadanya<sup>54</sup>.

Dalam hukum acara perdata penjatuhuan putusan adalah berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti yang sah yang

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.28

diajukan oleh para pihak ke hadapan majelis hakim, dan bukan atas keyakinan yang dimiliki oleh hakim hakim.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

Pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan. Menurut Subekti pembuktian merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan pada suatu persengketaan.<sup>55</sup> Menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan suatu kegiatan menampilkan alat bukti yang sah ke hadapan hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah orang tersebut memiliki hak atau tidak<sup>56</sup>. dalam referensi lainnya juga diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan, yang bukti tersebut bertujuan untuk memperkuat dalil yang menjadi pokok sengketa, yang kemudian atas bukti-bukti tersebut hakim memperoleh kepastian sebagai dasar putusannya di kemudian hari<sup>57</sup>. Dasar dilakukannya pembuktian dalam hal proses beracara perdata di Pengadilan pada pokoknya tercantum dalam bunyi Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

---

<sup>55</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 422

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Bachtiar Effendie DKK, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 51

Berkaitan dengan pembuktian sendiri, majelis hakim harus senantiasa menjalankan proses pembuktian ini secara objektif, adil, dan seimbang antar para pihak, para pihak harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan berbagai macam alat bukti yang mereka punya. Hal ini bertujuan agar supaya para pihak tersebut dapat membuktikan sesuatu yang benar dan/atau yang tidak benar<sup>58</sup>. Dalam hal proses pembuktian ini, hakim harus bersifat pasif, pasif disini diartikan sebagai hakim hanya bertugas untuk menilai alat-alat bukti yang dihadirkan kehadapannya oleh para pihak yang berperkara<sup>59</sup>.

Berkaitan dengan pembuktian di pengadilan, maka diperlukan beberapa alat bukti yang sah menurut hukum, alat-alat bukti tersebut pada dasarnya sudah tercantum secara jelas dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW yaitu yang dimaksud alat bukti adalah bukti dengan surat yang secara lebih terperinci tertulis pada Pasal 165-169 HIR dan Pasal 1867-1897 BW, bukti dengan saksi yang secara lebih terperinci tertulis pada Pasal 169-172 HIR dan Pasal 1895-1912 BW, persangkaan-persangkaan yang secara lebih terperinci tertulis pada Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1915-1922 BW , pengakuan yang secara lebih terperinci tertulis pada Pasal 174-176 HIR dan 1923-1928 BW, dan alat bukti sumpah yang secara lebih terperinci tertulis pada Pasal 177 HIR dan Pasal 1929-1945 BW<sup>60</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti**

---

<sup>58</sup> Zainal Asikin, Op.cit, hlm.99

<sup>59</sup> Bachtiar Effendie DKK, Op.cit, hlm.53

<sup>60</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta,2014, hlm.167

Alat bukti adalah merupakan suatu elemen penting dalam hukum acara di Indonesia baik hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Alat bukti menurut Prof. Andi Hamzah yaitu sesuatu yang berfungsi guna meyakinkan, mempengaruhi bahwa suatu dalil dalam suatu surat dakwaan dan/atau gugatan itu benar adanya<sup>61</sup>. Adapun beberapa alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata. alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ini tercantum dalam bunyi Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 164 HIR, yang di maksud alat bukti dalam kedua pasal tersebut adalah, alat bukti dengan surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

#### 1. Alat Bukti Dengan Surat.

Merupakan suatu alat bukti yang tercatat secara tertulis baik tertulis di atas kertas, karton, kain dan lain-lain, yang didalamnya terkandung tanda baca yang bisa dipahami dan di dalam catatan tertulis tersebut terkandung suatu pemikiran tertentu yang dapat digunakan sebagai pembuktian<sup>62</sup>. Alat bukti surat sendiri terbagi atas empat macam yaitu<sup>63</sup> Pertama, akta autentik (*authentieke akte*) berkaitan dengan akta autentik sendiri termaktub dalam bunyi

---

<sup>61</sup> [ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA \(KUHP\) - Pengadilan Negeri Jantbo \(pn-jantbo.go.id\)](#) diakses tanggal 15 September 2022 pukul 09.20 WIB

<sup>62</sup> Bachtiar Effendie DKK, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.58

<sup>63</sup> M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm.434

Pasal 165 HIR dan 285 RBg dan bunyi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. salah satu bentuk akta autentik yaitu adalah akta jual beli tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedua, akta di bawah tangan (*onderhand akte*) merupakan suatu akta yang akta tersebut dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dan/atau pengawasan dari pejabat umum, berkaitan dengan akta di bawah tangan ini termaktub dalam bunyi Stb.1867 Nomor 29, Pasal 286 – 305 RBg, dan Pasal 1874-1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>64</sup>. akta di bawah tangan ini kekuatan pembuktiannya tidak sekuat dari akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum. Ketiga, akta sepihak (*eenzijdig daad*) pada dasarnya kedudukan akta sepihak dalam kehidupan masyarakat Indonesia cukup jamak utamanya dalam hukum perjanjian ataupun hukum benda pengaturan berkaitan dengan *eenzijdig daad* ini termaktub dalam bunyi Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya sendiri *eenzijdig daad* ini sama seperti akta dibawah tangan. Dalam Pasal 1878 KUHPerdata disebutkan bahwa apabila akta ini diakui maka kekuatan pembuktiannya sama seperti akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yaitu sempurna dan mengikat, namun apabila akta sepihak nyatanya diingkari oleh salah satu pihak, maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm.65



hanya berupa bukti permulaan<sup>65</sup>. Keempat, alat bukti yang bukan akta pada dasarnya hal ini tidak diatur secara tegas ataupun gambling pada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi secara substansi dapat ditemukan dalam bunyi Pasal 294 RBg dan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang termasuk kedalam alat bukti yang bukan akta yaitu adalah surat urusan rumah tangga, berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya dapat dikategorikan sebagai alat bukti bebas (*vrijbewijskracht*), sehingga menyerahkan kebebasan kepada hakim untuk menilai hal ini dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti atau tidak<sup>66</sup>.

## 2. Alat Bukti Saksi

Merupakan suatu alat bukti yang tidak kalah penting dalam suatu proses pembuktian di persidangan pengadilan, tujuan dari alat bukti saksi yaitu guna menguatkan kebenaran dari suatu dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara<sup>67</sup>. Pengaturan berkaitan dengan alat bukti saksi dalam hukum acara perdata sendiri termaktub dalam bunyi Pasal 139-152 HIR/165-179 RBg, Pasal 169-172 HIR/306-309 RBg, dan Pasal 1895-1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. saksi yang dijadikan sebagai salah satu

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 442

<sup>66</sup> Ibid, hlm.443

<sup>67</sup> Bachtiar Effendie DKK, Op.Cit, hlm.70

alat bukti disini harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formilnya yaitu Pertama, bahwa seseorang tersebut harus cakap menjadi seorang saksi. Terdapat beberapa macam saksi yang secara absolut tidak cakap menjadi saksi yaitu yang termaktub dalam bunyi Pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) RBg. Kedua, keterangan dari saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti apabila disampaikan di hadapan majelis hakim pada proses persidangan di pengadilan. sedangkan untuk syarat materiilnya yaitu adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah merupakan suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan rasakan sendiri, serta keterangan tersebut diketahui alasan dan sumber pengetahuannya, dan keterangan dari para saksi harus saling *sinkron* satu dengan yang lainnya<sup>68</sup>. Berkaitan dengan kekautan pembuktian dari alat bukti saksi yaitu adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*).

### 3. Alat Bukti Persangkaan (*vermoeden*)

Merupakan suatu alat bukti yang berasal dari suatu kesimpulan yang diambil oleh hakim berdasarkan suatu fakta yang berkaitan dengan kebenaran dan/atau suatu keadaan nyata tertentu yang telah terungkap pada saat dilakukannya sidang pengadilan<sup>69</sup>. Pengaturan berkaitan dengan alat bukti saksi dalam hukum acara perdata

---

<sup>6868</sup> M. Natsir Asnawi, Op.Cit,hlm.447

<sup>69</sup> Ibid,hlm.449

sendiri termaktub dalam bunyi Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yahya Harahap turut menguraikan makna serta proses dari persangkaan tersebut yaitu<sup>70</sup> :

- a. Persangkaan yang nyatanya bertolak belakang dari fakta-fakta yang telah diketahui, kemudian ditarik kesimpulan kearah fakta yang konkret yang sebelumnya fakta tersebut belum diketahui;
- b. atas fakta atau bukti langsung, kemudian ditarik kesimpulan yang mendekati terbuhtinya suatu fakta lain yang sebelumnya fakta tersebut belum diketahui.

Terdapat beberapa jenis persangkaan yaitu persangkaan yang *pertama* yaitu persangkaan undang-undang, definisi terkait dengan persangkaan undang-undang ini termaktub dalam bunyi Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. kekuatan pembuktian dari persangkaan undang-undang ini adalah sempurna, mengikat, dan menentukan apabila persangkaan tersebut tidak dapat dibantah. Sementara apabila dapat dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya kekuatan pembuktian menjadi sempurna dan mengikat, dan apabila dibantah oleh bukti dari lawan maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan untuk itu harus di dukung oleh minimal

---

<sup>70</sup> Ibid

satu alat bukti lain<sup>71</sup>. Persangkaan *kedua* yaitu adalah persangkaan hakim atau *presumption of fact* persangkaan ini muncul setelah terungkapnya suatu kenyataan yang terungkap pada proses sidang pengadilan. persangkaan ini harus dikonstruksi secara cermat, seksama, tertentu, dan adanya relevansi antara satu dan lainnya<sup>72</sup>. Apabila persangkaan hakim tersebut tidak dilawan oleh bukti lain maka persangkaan hakim memiliki kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan apabila sebaliknya maka kekuatan pembuktiannya menjadi bebas (*vrij bweijskracht*)

#### 4. Alat Bukti Pengakuan

Merupakan alat bukti yang berasal dari suatu pernyataan atas kehendak dari salah satu pihak yang berperkara, sehingga oleh hakim seluruh pernyataan yang bersifat pengakuan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*)<sup>73</sup>.<sup>74</sup>. Pengaturan berkaitan dengan alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata sendiri termaktub dalam bunyi Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, dan Pasal 1926-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. terdapat tiga jenis pengakuan yang dikenal dalam hukum perdata yaitu, pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi,

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 452

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 454

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 449

dan pengakuan berklausula. Kekuatan pembuktian dari alat bukti persangkaan yang murni dan bulat sendiri adalah sempurna, mengikat dan menentukan, sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari alat bukti persangkaan yang bekualifikasi dan berklausula sendiri adalah bebas<sup>75</sup>.

#### 5. Alat Bukti Sumpah (*eed,oath*)

Merupakan suatu pernyataan dengan mengikut sertakan nama Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguat bahwa apa yang ia nyatakan di hadapan hakim pada sidang pengadilan adalah benar adanya. Mereka yang bersumpah yaitu adalah para saksi yang diatur dalam bunyi Pasal 147 HIR/175 RBg dan ahli diatur dalam bunyi Pasal 154 HIR/181 RBg yang diajukan oleh para pihak dihadapan hakim pada sidang pengadilan<sup>76</sup>. sumpah sendiri terbagi atas tiga macam yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Sumpah pelengkap yang diatur dalam pasal 155 HIR/182 RBg, dan 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada sumpah ini oleh hakim akan bebas dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara. Dari pihak yang diminta oleh hakim tersebut pihak tersebut tidak diizinkan untuk mengembalikan sumpah tersebut pada lawannya, sehingga

---

<sup>75</sup> Ibid,hlm.459

<sup>76</sup> Bachtiar Effendie DKK, Op.Cit, hlm.80

pihak tersebut hanya diizinkan untuk memberikan sumpahnya atau justru menolaknya dengan konsekuensi apabila pihak tersebut menolak maka ia akan dikalahkan, kekuatan bukti sumpah pelengkap ini adalah alat bukti sempurna<sup>77</sup>.

- b. Sumpah Penaksir, yang diatur dalam bunyi Pasal 155 HIR dan 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pada sumpah ini oleh hakim dibebankan kepada pihak Penggugat. Dalam sumpah ini terdapat syarat yaitu adalah bahwa pihak penggugat tersebut sudah membuktikan atas uang ganti kerugian guna menetapkan harga barang. Kekuatan bukti sumpah penaksir adalah alat bukti sempurna<sup>78</sup>.
- c. Sumpah Pemutus, yang diatur dalam bunyi Pasal 156 HIR/183 RBg, dan Pasal 1930-1939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sumpah ini dilakukan atas perintah hakim dalam proses sidang pengadilan yang hal tersebut atas permintaan dari pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti. Kekuatan bukti dari sumpah pemutus ini adalah *Litis Decisoir* yaitu menentukan dan menyelesaikan perkara<sup>79</sup>.

Dari kelima alat bukti ini dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan setidak-tidaknya harus ada 2 alat bukti yang dapat ditunjukkan oleh

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm 81

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 82

orang yang mendalilkan gugatannya guna memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa apa yang termaktub dalam gugatannya tersebut memang benar adanya dengan cara menghadirkan alat-alat bukti yang pihak tersebut punya untuk dihadirkan kedalam ruang sidang pengadilan.

### **E. Tinjauan Umum Alat Bukti *Descente***

Pemeriksaan Setempat atau *Descente* adalah proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang persidangan tersebut dilakukan di tempat objek sengketa itu berada<sup>80</sup>. Hal ini ini guna melihat keadaan secara langsung objek yang mejadi sengketa oleh para pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan *descente* ini dilakukan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera atau panitera pengganti dalam perkara tersebut yang bertugas untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan<sup>81</sup>.

Pengaturan terkait dengan dilakukannya suatu *descente* atau pemeriksaan setempat sendiri di Indonesia diatur kedalam 4 undang-undang yaitu adalah sebagai berikut<sup>82</sup> :

#### **1. Pengaturan dalam HIR**

Dalam HIR berkaitan dengan pemeriksaan setempat sendiri diatur dalam bunyi Pasal 153 yang dalam pasal tersebut terdiri dari dua ayat.

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.781

<sup>81</sup> M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 490

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.780

Pada ayat pertama dijelaskan bahwa apabila dianggap perlu maka ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dan dibantu oleh panitera guna melihat secara langsung objek yang menjadi sengketa. Dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa fungsi panitera tersebut adalah guna mencatat semua hal-hal yang terjadi ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dilakukan.

## 2. Pengaturan dalam RBg

Dalam RBg berkaitan dengan pemeriksaan setempat sendiri diatur dalam bunyi Pasal 180, yang sejatinya memiliki isi yang sama seperti yang tercantum dalam bunyi Pasal 153 HIR hanya saja terdapat ayat ketiga dalam peraturan ini yang mengatur berkaitan proses pendelegasian dilakukannya pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri di tempat objek yang dijadikan sengketa oleh para pihak.

## 3. Pengaturan dalam Rv.

Dalam RBg berkaitan dengan pemeriksaan setempat sendiri diatur dalam BAB II, Bagian 7 Pasal 211-214, pengaturan berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam Rv ini memiliki sifat yang lebih luas dan lebih rinci apabila dibandingkan dengan pengaturan yang tercantum dalam HIR dan RBg.

## 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

Seperti yang sudah diketahui bahwa dalam hal pembuktian melalui proses *descente* atau *gerechterlijk plaatsopneming* atau



pemeriksaan setempat yang bukan termasuk kedalam alat bukti sebagaimana bunyi pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa yang dimaksud alat bukti dalam kedua pasal tersebut adalah bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Proses *descente* atau pemeriksaan setempat ini dilakukan dengan cara majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan meninjau langsung ketempat objek yang disengketakan, dikarenakan objek tersebut termasuk kedalam objek bergerak atau tidak bergerak yang tidak dimungkinkan untuk dihadirkan kedalam ruang sidang pengadilan<sup>83</sup>. *Descente* ini dilakukan guna memberikan deskripsi yang lebih jelas bagi hakim mengenai suatu objek yang disengketakan.<sup>84</sup> dasar hukum pelaksanaan *descente* yaitu pada pasal 153 HIR, 180 Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Untuk itu atas dasar tersebut maka sistem pelaksanaan *descente* sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu adalah sebagai berikut<sup>85</sup> :

##### 5. Inisiatif hakim sendiri

Dilakukan inisiatif hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat dilakukannya suatu pemeriksaan setempat guna meyakinkan dirinya serta memberikan kejelasan memperoleh fakta berkaitan dengan

---

<sup>83</sup> *Reglement of de Burgelijk rechtsvordering*

<sup>84</sup> M. Natsir Asnawi, op.cit, hlm. 407

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.494

objek yang disengketakan. Kewenangan ini memiliki sifat diskresioner atau sepenuhnya atas dasar kebijaksanaan hakim.

6. Permintaan para pihak bereperkara

Apabila hakim yang bersangkutan tidak meminta untuk dilakukannya suatu *descente* atau pemeriksaan setempat salah satu pihak yang berperkara dapat mengajukan untuk dilakukannya suatu pemeriksaan setempat.

7. Eksepsi Tergugat

Dikarenakan adanya eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas batas-batasnya menurut tergugat.

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dari dilaksanakan suatu sidang pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut<sup>86</sup> :

1. Mengetahui dengan jelas dan pasti terkait dengan suatu objek sengketa, seperti lokasi, luas, dan batas-bata dari objek tanah yang dijadikan sengketa.
1. Untuk memastikan bahwa bahwa antara bukti yang ada di persidangan (sertifikat, saksi, dan sebagainya) dengan objek sengketa yang adalah ada secara riil sama.

---

<sup>86</sup> Febrian Dirgantara DKK, *Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. 2020, hlm 607

2. Agar objek yang dijadikan sengketa tersebut benar-benar nantinya apabila sudah keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi (*executable*).
3. Meyakinkan agar jangan sampai objek yang dijadikan sengketa tersebut yang nantinya akan dieksekusi ternyata adalah milik orang lain, sehingga dapat merugikan orang tersebut sehingga berakhir tidak dapat untuk dilakukannya eksekusi (*non executable*).

Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian, hasil suatu pemeriksaan setempat bukan termasuk kedalam suatu alat bukti, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti, sehingga apabila dilihat lebih jauh lagi pada dasarnya pemeriksaan setempat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian<sup>87</sup>.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti *Descente* Menurut Islam**

*Descente* atau *Gerechtelijk Plaatsopneming* atau Pemeriksaan Setempat dalam islam disebut sebagai المعايينق او النظذ “*almu’ayanah au’an nadhor*” yang berarti diperuntukkan guna memutus perkara yang membutuhkan kejelasan dari hakim. Hal ini dilakukan dikarenakan hakim ragu, kurangnya alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke dalam ruang sidang pengadilan<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.788

<sup>88</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004,hlm.111

*Descente* atau pemeriksaan setempat dapat dikategorikan sebagai *Qarinah*. *Qarinah* yang berasal dari kata *muqaronah* yang berarti petunjuk, secara istilah *qarinah* diartikan sebagai suatu tanda-tanda yang merupakan suatu hasil kesimpulan dari hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*. *Qarinah* sendiri terbagi kedalam 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut<sup>89</sup> :

1. *Qarinah Qununiyyah*, adalah merupakan *qarinah* yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
2. *Qarinah Qodlaiyyah*, adalah merupakan *qarinah* yang timbul atas hasil kesimpulan hakim setelah dilakukannya suatu pemeriksaan perkara.

Atas kedua macam *qarinah* tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa *descente* termasuk kedalam *qarinah qodlaiyyah*, dikarenakan timbul atas kesimpulan atau keyakinan hakim setelah dilakukannya suatu pemeriksaan terhadap suatu objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan kedalam ruang sidang di pengadilan, hal ini selaras dengan tujuan dari pemeriksaan setempat yaitu adalah guna memberikan deskripsi yang lebih jelas bagi hakim mengenai suatu objek yang disengketakan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan bunyi qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.89

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat”*.

Dengan adanya kepastian yang diperoleh hakim setelah melakukan *descente* atau pemeriksaan setempat tersebut pada dasarnya diharapkan pada akhirnya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dan tidak menimbulkan masalah baru pada kemudian hari.

**BAB III**

**KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI *DESCENTE* DALAM  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN**

**A. Gambaran Umum Berkaitan Kepemilikan Tanah**

Sebelum membahas bagaimana keaktifan hakim dalam menerapkan bukti *descente* penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah. Tanah berdasarkan bunyi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu

*“ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai maksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum ”*

Sehingga atas bunyi pasal tersebut oleh penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah merupakan permukaan bumi, yang permukaan bumi tersebut adalah bagian dari tanah yang dapat dimiliki haknya oleh setiap *natuurlijk persoon* ataupun *rechts persoon*. Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, Tanah adalah suatu permukaan bumi atau lapisan bumi ya di atas sekali, atau suatu permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi

daerah negara/negeri<sup>90</sup>. Berkaitan dengan tanah juga termaktub dalam bunyi Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki suatu bidang yang terbatas. Di Indonesia setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak milik atas tanah, Hal ini termaktub dalam bunyi Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Atas Tanah ini dalam asasnya memiliki arti sebagai suatu hak atas suatu permukaan bumi yang ukurannya terbatas, serta berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar<sup>91</sup>. Tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia sehingga dikarenakan hal tersebut tidak jarang sering sekali ditemukan di Indonesia terjadinya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah salah satunya adalah sengketa kepemilikan tanah.

Sengketa atau konflik kepemilikan tanah sendiri yaitu adalah sebuah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan masalah kepemilikan yang kepemilikan tanah tersebut dipermasalahkan oleh dua subjek hukum baik *natuurlijke persoon* ataupun *recht persoon*. Sengketa tanah juga disebutkan dalam bunyi Pasal 1 Ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang penulis simpulkan bahwa sengketa pertanahan yaitu adalah suatu perselisihan yang berkaitan dengan tanah melibatkan antar perseorangan, badan hukum, ataupun

---

<sup>90</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online tentang "Tanah"

<sup>91</sup> Erna Sri Wibawanti, dan R.Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm.37

lembaga yang tidak menimbulkan dampak yang luas apabila sengketa tersebut terjadi. Sengketa atau konflik tanah yang terjadi di Indonesia tersebut pada dasarnya di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis sendiri yaitu karena adanya tumpang tindih dalam peraturan yang ada serta berkaitan dengan regulasi yang memadai, tumpang tindih dalam proses peradilan serta sulitnya proses penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Faktor non yuridis sendiri karena adanya tumpang tindih dalam hal penggunaan tanah, tanah yang semakin kesini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, jumlah tanah tidak bertambah banyak, sedangkan penduduk dan kemiskinan bertambah<sup>92</sup>. Dalam hal proses penyelesaian sengketa tanah di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat melalui dua jalur atau cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Berkaitan dengan penyelesaian secara litigasi sendiri maka proses penyelesaian sengketa tanah tersebut dilakukan dengan bantuan Lembaga peradilan baik peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara. Sedangkan berkaitan dengan penyelesaian secara non litigasi sendiri maka penyelesaian sengketa tanah tersebut dilakukan dengan cara musyawarah ataupun mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa guna memperoleh kesepakatan bersama.

---

<sup>92</sup> Maria S.W, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.112-113



### **A.1 Kepemilikan tanah di Yogyakarta**

Berkaitan dengan kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki perbedaan dengan kepemilikan tanah di Indonesia secara luas, hal ini dikarenakan Yogyakarta memiliki kewenangan otonomi daerahnya sendiri dengan adanya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta. berkaitan dengan kepemilikan tanah sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. pada dasarnya kepemilikan tanah di Yogyakarta dapat dimiliki oleh siapapun warga negara Indonesia golongan pribumi. Namun terdapat beberapa lokasi yang tanah tersebut tepatnya di lingkungan sekitar Kraton Yogyakarta tidak diizinkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki keturunan Tionghoa untuk mempunyai hak milik atas suatu bidang tanah<sup>93</sup>.

Mengingat pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat ini, tidak jarang kemudian sering terjadi sengketa-sengketa. Sengketa ini memiliki karakteristik yang berbeda khususnya di Yogyakarta karakteristik sengketa tanah yang terjadi sendiri berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan ditemukan yaitu berkaitan dengan jual-beli, hibah, dan waris. Banyak sekali ditemukan sengketa tanah yang berkaitan dengan hal tersebut terjadi dikarenakan belum dimilikinya surat tanda bukti kepemilikan hak, sebagai bukti legalitas kepemilikan suatu tanah berupa sertifikat hak atas tanah, dikarenakan banyak

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hardian Satria Jati, S.H.,M.H di Kantor HSJ & Partners pada Senin, 17 Oktober 2022

tanah yang tanda bukti kepemilikannya tersebut hanya berupa Letter C yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat<sup>94</sup>.

### **B. Keaktifan Hakim menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman**

Keaktifan Hakim merupakan suatu elemen penting dalam proses beracara di pengadilan mulai dari pra-persidangan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dengan aktifnya seorang hakim dalam tahapan proses tersebut diatas diharapkan keaktifan hakim ini dapat mewujudkan sistem Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keaktifan hakim dalam konteks hukum prosedural adalah guna menjamin sebuah kelancaran dari sebuah proses berjalannya persidangan berdasarkan dengan hukum acara perdata. Keaktifan hakim dalam hukum perdata sendiri pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan, begitupun juga dengan beberapa sumber referensi lain seperti literatur hukum. Akan tetapi keaktifan hakim pada dasarnya dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam *Herziene Indonesische Reglemen (HIR)*<sup>95</sup>. Sehingga penulis dapat mengatakan bahwa keaktifan hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata pada lingkup pengadilan bergantung pada diri hakim itu sendiri. Namun meskipun demikian

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Hardian Satria Jati, S.H.,M.H. di Kantor HSJ & Partners pada Senin, 17 Oktober 2022

<sup>95</sup> Tata Wijayanta, DKK, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Jurnal Mimbar Hukum Vol, 22 Nomor 3, 2010, hlm.581

tetapi hakim harus senantiasa berpegang teguh bahwa dirinya memiliki peranan penting untuk memberikan keadilan bagi para pihak berperkara.

Selain itu dengan aktifnya hakim dalam proses persidangan diharapkan guna menjamin lancarnya proses persidangan, dan meminimalisir terjadinya gugatan tidak dapat diterima yang kemudian dari hasil persidangan tersebut menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan atau tidak dapat di eksekusi, *non executable*.

Dalam hal penyelesaian suatu perkara sengketa perdata hakim memiliki tugas untuk menyelidiki apakah terdapat hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan benar adanya atau justru tidak ada hubungannya. Maka dari itu hakim perlu untuk mengetahui bahwa adanya kebenaran suatu peristiwa yang bersangkutan tersebut melalui tahapan persidangan di pengadilan dalam agenda pembuktian. Pembuktian sendiri diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam kedua pasal tersebut yang memiliki tugas untuk pembuktian pada dasarnya adalah para pihak yang berperkara, yang dimaksud dengan para pihak disini adalah penggugat, yang memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa yang olehnya ajukan dalam gugatannya, dan juga tergugat yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dari pada kebenaran atas bantahannya terhadap penggugat.

Keaktifan Hakim dalam tahapan persidangan dalam agenda pembuktian juga dapat dilihat dalam penerapan *descente* dalam persidangan perkara perdata sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suparna,S.H, Hakim pada pengadilan

negeri tersebut, mengatakan bahwa *descente* sendiri adalah merupakan proses persidangan pengadilan yang persidangannya di pindahkan ke alamat tempat objek yang menjadi sengketa oleh para pihak guna melihat fakta terhadap objek yang disengketakan. Fakta-fakta yang dijadikan fokus persidangan yaitu adalah apakah objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada dalam surat gugatan atau tidak<sup>96</sup>. *Descente* ini dapat dilakukan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan (*diskresioner*) dari majelis hakim sendiri, dikarenakan hakim memerlukan kepastian tambahan berkaitan dengan apakah objek yang menjadi sengketa benar adanya sesuai dengan surat gugatan atau tidak. Akan tetapi proses *descente* dapat juga dilakukan atas permintaan dari para pihak yang berperkara dikarenakan menurut hemat para pihak perlu untuk dilakukannya *descente*, dan/atau atas adanya eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat<sup>97</sup>.

*Descente* memiliki fungsi yang sangat penting dalam tahapan penyelesaian suatu sengketa perdata yang objek sengketanya berupa objek tidak bergerak ataupun objek bergerak namun sukar untuk dipindahkan. Hal ini dilakukan supaya majelis hakim dapat memastikan bahwa objek yang menjadi sengketa para pihak tersebut benar adanya, apakah benar ada objek yang menjadi sengketa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan atau tidak. Tidak hanya itu *descente* sejatinya memiliki tujuan guna menghindari objek tersebut tidak dapat di eksekusi (*non executable*) apabila kemudian hari

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna,S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna,S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

perkara tersebut sudah di putus dan sudah *inkracht*<sup>98</sup>. Hal ini sejalan dengan sudut pandang dari advokat dalam hal mendampingi principal menghadapi persengketaan di persidangan yang menyatakan bahwa *descente* pada dasarnya sangat diperlukan pada suatu perkara sengketa perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah. Hal ini bertujuan guna memperjelas objek sengketa tidak hanya bagi hakim, akan tetapi juga kepada para pihak yang berperkara<sup>99</sup>. Yang kemudian atas hasil *descente* tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dengan mensinkronkan dengan alat bukti surat dan saksi yang sebelumnya telah dihadirkan dalam persidangan di ruang sidang pengadilan<sup>100</sup>.

Dikarenakan dalam praktiknya beberapa perkara perdata yang objek sengketanya berupa tanah ketika proses beracara di pengadilan tidak dilakukannya *descente* oleh Majelis Hakim, setelah perkara tersebut *inkracht* dan ketika kemudian hari pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi), namun pelaksanaan Putusan tersebut mengalami hambatan atau tidak dapat dilakukan eksekusi, dikarenakan dua faktor, yaitu<sup>101</sup> :

1. Objek yang menjadi sengketa ternyata tidak ada, hal ini diketahui ketika hari dilakukannya eksekusi tiba terhadap objek sengketa tanah sesuai dengan alamat yang sebelumnya tertera pada surat gugatan

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna,S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hardian Satria Jati, S.H.,M.H di Kantor HSJ & Partners pada Senin, 17 Oktober 2022

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hardian Satria Jati, S.H.,M.H di Kantor HSJ & Partners pada Senin, 17 Oktober 2022

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna,S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

namun ternyata ketika akan dilakukannya eksekusi di alamat yang sudah tertera ternyata objek sengketa tanah tersebut tidak ada.

2. Letak objek yang menjadi sengketa tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan, yang artinya sebenarnya objek sengketa tersebut memang ada akan tetapi alamat yang tercantum dalam surat gugatan tidak sesuai dengan alamat objek sengketa tersebut.

Atas hal tersebut dapat diketahui bahwa *descente* memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, namun masyarakat yang dimaksud disini bukanlah definisi masyarakat secara luas, akan tetapi masyarakat yang berperan dalam hal pelaksanaan *descente* itu sendiri yaitu Hakim selaku pemeriksa perkara, dan para pihak berperkara meliputi advokat selaku kuasa, dan juga *principal* atas perkara yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian apabila dilihat dari aspek sosiologis berkaitan dengan pelaksanaan *descente* sendiri bagi para praktisi hukum seperti hakim selaku pemeriksa perkara dan advokat selaku kuasa dari para pihak berperkara menganggap *descente* tetap memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian perkara perdata sengketa kepemilikan tanah, sekalipun *descente* bukan termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam melakukan *descente* majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 153 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), Pasal 180 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Bab II Bagian 7 Pasal 211-214 *Reglement of*

*de Burgelijk Rechtsvordering* (Rv), dan untuk internal Mahkamah Agung adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat<sup>102</sup>. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa apabila objek yang menjadi sengketa antara para pihak tersebut adalah berupa tanah maka perlu untuk dilakukannya *descente*<sup>103</sup>.

Berkaitan dengan *descente* ini juga dilakukan dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

1. Putusan Perkara 234/Pdt.G/2019/PN.Smn. Gambaran umum berkaitan dengan perkara ini, dimulai dari gugatan yang diajukan oleh Sumiyati ke Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut :

**Sumiyati**, tempat tanggal lahir, Sleman, 10-09-1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Balong RT.003 RW.024, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, S.H., M.H. dan Bambang Prihandana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office “**HARRI & PARTNERS**” Jl. Sosro Randim No.02 RT.04 Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

---

<sup>102</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016. , hlm. 490

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna,S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

**Pemerintah Desa Caturtunggal**, bertempat tinggal di Jl. Mrican Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. , sebagai **Tergugat**;

Awal mula permasalahan sehingga timbulnya gugatan ini yang kemudian diajukan pada pengadilan negeri setempat adalah bahwa Sumiyati selaku Penggugat sebagai salah satu ahli waris (cucu) dari orang yang bernama Pawirodimedjo yang telah meninggal dunia pada 5 Juni 1987 di Dusun Nglaren Ngropoh, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Bahwa Alm. Pawirodimedjo tersebut meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah tegal yang sebagaimana tersebut dalam letter C No.199/Desa Caturtunggal yang letter C tersebut atas nama Pawirodimedjo. Yang diantaranya adalah tanah tegal dengan persil 75d/I seluas kurang lebih 1095 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya sebidang tanah tersebut kemudian disebut sebagai tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-7 berupa Fotocopy Letter C No.199/Desa Caturtunggal diterangkan bahwa batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Desa;
- b. Sebelah Timur : Tanah Kas Desa Caturtunggal;
- c. Sebelah Barat : Kantor Asuransi Prudential;
- d. Sebelah Selatan : Rumah Pak Badi;



Bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 1980-an hingga saat ini secara tanpa hak dan dasar hukum yang benar dikuasai oleh Tergugat yaitu Pemerintah Desa Caturtunggal, yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat diklaim sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Caturtunggal. Yang atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian Penggugat tidak dapat menggarap/mengelola tanah sengketa tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat yang apabila dihitung total kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp975.000.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukannya wawancara berkaitan perkara tersebut peneliti mendapatkan data bahwa Majelis Hakim saat dilakukannya proses persidangan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Februari 2020 memerintahkan untuk dilakukannya *descente* terlebih dahulu di tempat objek tanah sengketa tersebut berada guna melihat keadaan riil dari objek yang menjadi sengketa oleh para pihak. Selanjutnya atas perintah Majelis Hakim tersebut kemudian dilaksanakan *descente* pada objek sengketa yang terletak di wilayah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. pada tanggal 21 Februari 2020.

Bahwa atas dilakukannya *descente* pada objek sengketa yang memiliki luas kurang lebih 1095m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman. berkaitan dengan hal apa saja yang dilakukan ketika dilakukannya *descente* adalah sebagai berikut<sup>104</sup> :

1. Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti melakukan pemanggilan terhadap perangkat desa tempat objek sengketa tersebut berada.
2. Majelis hakim meminta kepada para pihak yang berperkara khususnya pihak penggugat untuk menunjukkan letak dan batas-batas dari objek sengketa.
3. Meminta kepada badan pertanahan untuk mengukur dan mencatat luas serta batas-batas dari objek sengketa tersebut.
4. Majelis hakim meminta kepada Panitera Pengganti guna mencatat segala hal penting yang terjadi selama berlangsungnya *descente*.

Bahwa setelah dilakukannya *descente* pada objek yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sebelumnya tidak terungkap pada sidang pengadilan yaitu adalah sebagai berikut<sup>105</sup> :

1. Diatas tanah objek sengketa tersebut ternyata ada pihak lain yang menguasai yaitu adanya bangunan warung milik Dirah selaku *naturlijk person* dan bangunan toilet dan pagar milik asuransi PT.Prudential Life Assurance selaku *recht persoon*

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman, pada Senin 4 Agustus 2022

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman, pada Senin 4 Agustus 2022

2. Bahwa ternyata keberadaan dua pihak tersebut oleh pihak penggugat tidak disertakan pada surat gugatnya. Sehingga atas hasil dilakukannya *descente* tersebut majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini kurang pihak.

Bahwa pihak lain yang menguasai objek tanah sengketa tersebut oleh Penggugat tidak ikut serta ditarik sebagai Tergugat, Penggugat hanya mencantumkan Pemerintah Desa Caturtunggal sebagai Tergugat seorang dikarenakan menurut hemat penggugat bahwa Pemerintah Desa Caturtunggal oleh karena tanah miliknya dikuasai oleh tergugat tersebut sehingga menyebabkan ia mengalami kerugian sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat.

*Descente* merupakan suatu usaha dari Majelis Hakim dalam perkara perdata yang objek sengketaanya berupa benda yang tidak bergerak ataupun sulit untuk digerakkan, guna memperoleh keyakinan tambahan sebelum ia membuat keputusan terhadap perkara tersebut, dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan di Pengadilan haruslah juga disertai dengan alasan- alasan, memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara. Diharapkan putusan hakim tersebut tidak menimbulkan konflik atau permasalahan baru bagi para pihak dikemudian hari<sup>106</sup>. Untuk itu maka dalam perkara yang objek sengketaanya berupa tanah diperlukannya keaktifan hakim dalam menerapkan bukti *descente*, keaktifan ini berguna untuk

---

<sup>106</sup> [Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan \(pa-purwodadi.go.id\)](http://pa-purwodadi.go.id) diakses tanggal 11 Agustus 2022 pukul 12.50 WIB

mencari fakta sebenarnya berkaitan dengan objek sengketa yang sebenarnya<sup>107</sup>, hal ini diutamakan ditujukan kepada Pihak Penggugat, dengan menanyakan bagaimana bentuk objek sengketa, berapa ukuran objek sengketa, dan batas-batas dari objek sengketa yang ia *claim* sebagai miliknya tersebut meskipun objek tersebut sejatinya sudah benar adanya sesuai dengan alat bukti formil yang telah ditunjukkan oleh pihak Penggugat di dalam ruang sidang pengadilan. Keaktifan hakim dalam suatu sidang perkara perdata sejatinya merupakan salah satu bentuk *law enforcement*, hal ini ditujukan guna proses penegakan norma-norma hukum dan juga kaidah-kaidah yang terkandung dalam norma tersebut<sup>108</sup>. Tidak hanya itu dengan dilakukan *descente* majelis hakim bisa melihat secara nyata apakah diatas objek sengketa tersebut terdapat bangunan, ataupun tanaman/tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. Apabila ditemukan hal-hal yang sudah dikemukakan tersebut maka harus pula diketahui siapa pihak yang memiliki kuasa atas bangunan ataupun tanaman/tumbuhan yang berdiri diatas objek sengketa tersebut.

Pada dasarnya *descente* bukan termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu pada bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bahwa apabila objek yang menjadi sengketa tersebut tidak dibantah/tidak disangkal oleh pihak

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

<sup>108</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.69

lawan maka tidak perlu untuk dibuktikan. Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan setempat sendiri meskipun berdasar dalam dua pasal tersebut pada dasarnya apabila dikaitkan dengan objek yang menjadi sengketa antara para pihak tersebut hakim tetap harus waspada, dan harus senantiasa mempertimbangkan segala macam risiko yang bisa saja timbul dikemudian hari. Keaktifan hakim dalam tahap pembuktian melalui *descente* ini memiliki fungsi guna memperoleh fakta-fakta hukum di tempat objek sengketa tersebut berada.

*Descente* memiliki perananan penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata yang objeknya berupa benda yang sukar untuk digerakkan ataupun dipindahkan, yang salah satunya yaitu adalah tanah. Untuk itu perlu juga diketahui hal-hal yang bisa saja terjadi ketika majelis hakim melakukan *descente* di lapangan tempat objek sengketa berada yaitu adalah sebagai berikut<sup>109</sup> :

1. Adanya persoalan keamanan

Tidak jarang ditemui bahwa persoalan utama yang menjadi kendala ketika akan dilakukannya *descente* adalah berkaitan dengan keamanan, tidak jarang ditemui dalam prosesnya majelis hakim mendapatkan ancaman keselamatan dari pihak ketiga yaitu adanya massa yang berkumpul di sekitar objek yang menjadi sengketa yang biasanya mass aini dikerahkan oleh salah satu pihak yang berperkara.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

2. Akses yang sulit menuju tempat objek sengketa berada

Hal ini menjadi salah satu kendala yang sering terjadi ketika akan dilakukannya *descente* sering sekali ditemukan utamanya diluar pulau jawa.

3. Objek sengketa yang terlalu luas

Objek sengketa yang telalu luas tidak jarang menjadi sebuah kendala dalam proses *descente* sendiri, dikarenakan dengan luasnya objek ini sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi batas-batas dari objek yang disekengketakan dengan tanah di sekitarnya.

4. Adanya perubahan bentuk dan ukuran dari objek yang disengketakan

Merupakan suatu kendala yang sering dialami oleh majelis hakim dalam proses *descente*, kendala disini dikarekan ternyata objek tersebut mengalami perubahan bentuk dan ukuran sehingga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan ataupun tanda bukti kepemilikan tanah.

Meskipun terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam proses *descente* di tempat objek yang disengketakan tersebut namun hakim tetap dapat berupaya untuk tetap melaksanakannya dikarenakan hakim menganggap perlu untuk dilakukannya *descente* ini guna memberikan kepastian bahwa objek yang menjadi sengketa tersebut memang benar adanya, untuk itu berdasar hasil

penelitian berupa wawancara terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh hakim guna tetap dapat dilaksanakannya *descente* yaitu<sup>110</sup> :

1. Hambatan berupa persoalan keamanan .

Apabila adanya kendala berupa masalah keamanan ini biasanya majelis hakim akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna melakukan pengamanan ketika dilakukannya proses *descente* di tempat objek sengketa berada. Namun bisa saja apabila kondisi tetap tidak memungkinkan untuk dilakukannya *descente* pada hari itu juga, maka bisa saja *descente* pada hari itu dibatalkan, akan tetapi akan dijadwalkan kembali di kemudian hari sembari melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna membantu proses pengamanan ketika dilakukannya *descente*.

2. Hambatan berupa akses yang sulit menuju tempat objek sengketa berada.

Meskipun medan yang dilalui guna menjangkau objek sengketa tersebut sulit, proses *descente* ini tetap bisa dilakukan dengan memerintahkan agar pihak penggugat menyediakan sarana transportasi yang bisa digunakan untuk menjangkau lokasi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan meskipun dalam asas hukum perdata hanya dikenal adanya prinsip hakim pasif namun hal tersebut hanya ditegaskan agar hakim tidak mencari-cari perkara, dan

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

memperluas pokok perkara, dan proses persidangan untuk tidak menambahkan alat-alat bukti, Berkaitan dengan *descente* yang bukan termasuk keadalam suatu alat bukti sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nyatanya bisa dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh majelis hakim. Dilakukan ataupun tidak dilakukannya suatu *descente* tergantung kebijaksanaan hakim karena jabatannya (*ex officio*) tersebut, tidak hanya itu hal ini juga dapat dikarenakan para pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah jelas dan/atau tidak disangkal oleh parah pihak, bahwa benar adanya objek sengketa dan alat bukti formil yang telah diajukan dalam proses pembuktian pada ruang sidang pengadilan. Namun hakim harus senantiasa mempertimbangkan risiko-risiko mungkin saja timbul di kemudian harinya.

**C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan hakim menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn**

Sebagaimana dapat diketahui bahwa pembuktian merupakan suatu tahapan yang pasti dilalui dalam suatu proses penyelesaian sengketa perdata melalui sidang pengadilan apabila upaya mediasi yang dilakukan antara kedua belah pihak sebelumnya dinyatakan gagal. Proses pembuktian pada suatu persidangan perdata memerlukan alat bukti setidaknya-tidaknya dua alat bukti dari sekian banyak alat bukti yang tercantum dalam bunyi pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk kedalam suatu alat bukti yaitu adalah alat bukti surat,



alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Dalam penyelesaian suatu perkara sengketa perdata tanah utamanya berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak jarang dalam suatu proses pembuktian di lakukan tahapan berupa *descente* atau sidang pemeriksaan setempat, sidang ini dilakukan dengan cara majelis hakim beserta panitera pengganti datang ketempat dimana objek yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara itu berada<sup>111</sup>. Hal ini dilakukan karena objek tersebut tidak bisa untuk dihadirkan kedalam ruang sidang pengadilan. Sebagaimana dapat diketahui *descente* merupakan suatu tahapan yang cukup penting untuk dilakukan oleh hakim ketika proses persidangan dalam rangka penyelesaian sengketa perkara perdata yang objek sengketanya berupa tanah meskipun bukan termasuk kedalam suatu alat bukti sebagaimana termaktub dalam pasal 164 HIR/ 283 RBg dan 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka *descente* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti untuk itu maka *descente* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian<sup>112</sup>. Akan tetapi *descente* ini dapat dijadikan sebagai keterangan untuk hakim guna memberikan kepastian secara definitif atas suatu objek yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara apakah

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suparna, S.H di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 4 Agustus 2022

sesuai antara keterangan yang tercantum dalam surat gugat dan dengan fakta yang ada di lapangan sesungguhnya<sup>113</sup>.

Meskipun demikian seperti yang telah penulis tuliskan diatas, sehingga terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya suatu *descente* atau sidang pemeriksaan setempat dalam Hukum Acara Perdata sendiri yang menjadikan proses *descente* perlu untuk dilakukan dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata di pengadilan yang objeknya berupa tanah adalah sebagai berikut :

1. Adanya anjuran untuk dilakukannya *descente* berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Bab II Bagian 7 Pasal 112-114 Rv.
2. Atas inisiatif hakim sendiri dikarenakan adanya anjuran untuk dilakukannya *descente* apabila objek sengketanya berupa tanah berdasarkan bunyi SEMA Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.
3. Adanya permintaan dari pihak berperkara;
4. Adanya Eksepsi dari pihak Tergugat.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, nyatanya tidak hanya salah-satu dari hal-hal yang telah penulis tuliskan saja diatas yang menjadi faktor mengapa hakim bersifat aktif dalam menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah. Keaktifan dalam penerapan bukti *descente* dalam perkara ini dapat diketahui ketika majelis hakim meminta

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin 4 Agustus 2022

kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan proses *descente* terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembacaan kesimpulan<sup>114</sup>. Bahwa dalam perkara sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor registrasi perkara 234/PDT.G/2019/PN.Smn ini ditemukan terdapat faktor-faktor lainnya yang membuat majelis hakim berpandangan bahwa perlu untuk dilakukannya proses *descente* atau pemeriksaan setempat. Faktor-faktor lainnya tersebut yaitu adalah sebagai berikut <sup>115</sup> :

1. Majelis hakim memperhatikan anjuran pada bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung RI SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
2. Dikarenakan alat bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Penguat hanya berupa Fotocopy letter C No.199/Desa Caturtunggal yang letter C tersebut atas nama Pawirodimedjo. Yang diantaranya adalah tanah tegal dengan persil 75d/I seluas kurang lebih 1095 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang biasanya luas tanah antara yang tercantum dalam Letter C dan Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional itu berbeda.
3. Hakim yang bersangkutan mengetahui berbagai permasalahan hukum di wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suparna, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin, 4 Agustus 2022

sengketa tanah seperti ini sering ditemukan utamanya di wilayah Kecamatan Caturtunggal dan Desa Condongcatur banyak ditemukan kejadian sertifikat ganda yang bersal dari peralihan hak yang awal dasarnya berupa Letter C, yang kemudian setelah dilakukannya peralihan hak tersebut tidak dilaporkan ke pihak desa. Yang kemudian setelah dilakukannya peralihan hak tersebut kemudian dibuatkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kemudian akhirnya kembali muncul sertifikat baru, dan tanah tersebut ternyata setelah dilakukannya *descente* diketahui tumpang tindih dengan tanah disekitarnya milik orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan hakim dalam proses beracara pada perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn ini secara aktif menerapkan bukti *descente* selain dikarenakan adanya anjuran dalam peraturan perundang-undangan, dan secara khusus untuk internal Mahkamah Agung diberikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat sebagai faktor internal, juga adanya pertimbangan dari faktor eksternal yaitu karena hakim dalam bertugas dimana ia ditempatkan mengetahui keadaan-keadaan permasalahan hukum yang sering terjadi di wilayah hukumnya dalam hal ini berkaitan dengan sengketa perdata yang objek sengketanya berupa tanah di wilayah hukumnya yaitu dalam hal ini pada wilayah hukum kantor Pengadilan Negeri Sleman dan dikarenakan menurut hemat Majelis Hakim Fotocopy Letter C yang diajukan oleh Penggugat dengan kode P-7 tersebut

tidak cukup untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan luas dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka kemudian dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Keaktifan hakim dalam menerapkan butki *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sleman dapat terlihat dari hasil penelitian terbagi kedalam dua tahapan dalam proses persidangan. Tahapan pertama, yaitu tahapan pra pelaksanaan yaitu ketika hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk dilakukannya proses *descente* terlebih dahulu sebelum kemudian dilanjutkan untuk pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Tahapan kedua, yaitu tahapan pelaksanaan yaitu ketika hakim pada saat proses diakukannya *descente* di tempat dimana objek sengketa tersebut berada dengan menggali informasi dengan cara menanyakan berkaitan dengan kondisi letak, luas, batas-batas, dan siapa yang menguasai dari objek yang menjadi sengketa pihak berperkara. *Descente* atau pemeriksaan setempat adalah suatu proses persidangan pengadilan yang proses tersebut kemudian di pindahkan ke alamat tempat di mana objek yang menjadi sengketa oleh para pihak berada. *Descente* memiliki peranan penting bagi proses penyelesaian perkara perdata khususnya sengketa kepemilikan tanah dikarenakan berfungsi memberikan kepastian oleh majelis hakim bahwa objek tersebut

memang benar adanya serta kondisi di lapangan sesuai dengan apa yang dimuat dalam surat gugatan dan juga atas alat bukti yang sebelumnya sudah diajukan dalam persidangan, selain itu *descente* memiliki pengaruh besar bagi hakim guna nantinya mengambil suatu keputusan atas perkara yang diajukan kepadanya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan hakim dalam menerapkan bukti *descente* dalam sengketa kepemilikan tanah dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2019/PN.Smn dapat terlihat dari hasil penelitian yang kemudian terbagi kedalam dua faktor yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor Umum yaitu berkaitan dengan adanya anjuran untuk dilakukannya proses *descente* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *descente*, anjuran berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, adanya permintaan dari para pihak yang berperkara, dan/atau adanya eksepsi dari pihak tergugat. Sementara untuk Faktor Khusus yaitu berkaitan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA Nomor. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, alat bukti berupa Fotocopy Letter C No.199/Desa Caturtunggal berupa tanah tegal dengan persil 75/d.I dengan luas kurang lebih 1095m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup untuk membuktikan secara pasti berkaitan dalil gugatan atas tergugat, majelis hakim pada perkara tersebut mengetahui berbagai permasalahan

hukum berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah yang sering terjadi di wilayah hukumnya, dalam hal ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dalam praktiknya sering ditemukan utamanya di wilayah Caturtunggal dan Condongcatur banyak ditemukan kejadian sertifikat ganda yang bersal dari peralihan hak yang awal dasarnya berupa Letter C, yang kemudian setelah dilakukannya peralihan hak tersebut tidak dilaporkan ke pihak desa sehingga sering ditemui tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik orang lain di sekitarnya.

## **B. Saran**

Bahwa atas semua penjelasan yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya dan atas hasil kesimpulan tersebut di atas maka penulis kemudian turut menyertakan beberapa saran, antara lain:

1. Hakim harus tetap aktif menerapkan proses *descente* ini meskipun apabila seluruh alat-alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan pada dasarnya telah dapat memberikan keterangan yang cukup berkaitan dengan objek yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara,. Dikarenakan *descente* yang menurut penulis tidak dapat dilepaskan dari suatu proses persidangan perkara perdata guna menyelesaikan suatu pokok permasalahan sengketa yang objeknya berupa tanah, dikarenakan tidak jarang ditemukan proses *descente* inilah justru yang memberikan kepastian berkaitan letak dan batas-batas dari objek sengketa kepada hakim.
2. Dilihat dari faktor-faktor yang ada tersebut menyebabkan *desecente* memiliki peranan penting ini menurut hemat penulis ada baiknya



dilakukan pembaharuan peraturan perundangan berkaitan dengan dilakukannya *descente* ini, mengingat aturan-aturan *descente* ini masih terpisah-pisah seperti pada HIR ataupun RBg dan juga Rv yang undang-undang tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukan pembaharuan yang lebih baru dan terperinci agar dapat sejalan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masa kehidupan masyarakat sekarang, atau mungkin perlunya pembaharuan berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat agar lebih terperinci dikarenakan menurut hemat penulis *descente* ini merupakan salah satu proses yang sangat penting guna mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV, Tarsito, Bandung, 1984.
- Syamsuddin, Ibh, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan 1, Edisi ke-8, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Rasyid, Laila.M, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Wardah, Sri, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan 1, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975
- Markeling, I Ketut, *Hukum Perdata Pokok Bahasan Hukum Benda*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975.
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Pitlo, A, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermedia, Jakarta, 1978
- Effendie, Bachtar, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.

## **B. JURNAL**

- Yuntho, Emerson, *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Materi Class Action, Class Action Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2007.
- Benny Rijanto, *Modul 1 Hukum Acara Perdata Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*.
- Fransiska Maria, Hana. “Skripsi Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata”, Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- Sunarto, “Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Dirgantara, Febrian. “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2020.

Wijayanta, Tata, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, Jurnal Mimbar Vol. 22 Nomor 3, 2010

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Burgerlijk Wetboek* (B.W).

Reglement Indonesia yang Diperbaharui, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44).

*Reglement of de Burgelijk rechtsvordering* (RV) (S. 1847-52 jo. 1849-63)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No.21 Tahun 2020, Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

### D. DATA ELEKTRONIK

Pengadilan Negeri Serui, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*, [Tugas Pokok dan Fungsi – Pengadilan Negeri Serui \(pn-serui.go.id\)](https://pn-serui.go.id), diakses tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

LBH “PENGAYOMAN” Universitas Katolik Parahyangan [Mengenal Beberapa Asas dalam Hukum Acara Perdata - LBH "Pengayoman" UNPAR](https://www.unpar.ac.id) diakses tanggal 11 Mei 2022, pukul 08.30 WIB.

Pengadilan Negeri Pruwodadi, [Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan \(pa-purwodadi.go.id\)](https://pa-purwodadi.go.id) diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 12.50 WIB.

Pengadilan Negeri Jantho, [ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA \(KUHAP\) - Pengadilan Negeri Jantho \(pn-jantho.go.id\)](https://pn-jantho.go.id) diakses tanggal 15 September 2022, pukul 09.20 WIB.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7670222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 041/Perpus-S1/20/H/II/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggito Agung Pratikto  
No Mahasiswa : 18410221  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KEAKTIFAN HAKIM MENERAPKAN BUKTI DESCENTE  
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2023 M  
19 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.